



PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026

PENYEMPURNAAN KEDUA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
6. RSUD Pariaman;
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pangan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
23. Dinas Kebudayaan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
26. Dinas Pariwisata;
27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
29. Dinas Kehutanan;
30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

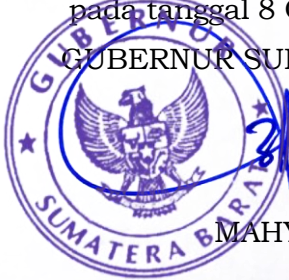
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

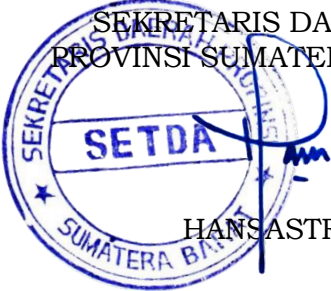
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmad dan hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang merupakan tahapan ke empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan keterkaitan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177).

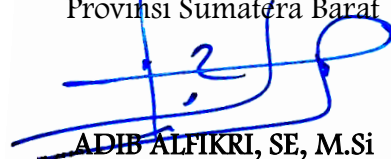
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana Strategis Penyempurnaan kedua ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis ini.

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19730413 199703 1 001

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I - 4
Gambar 1.2.	Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi / kabupaten / kota, dan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.	I - 6
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.	II -26

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Investasi Selama Tahun 2016 – 2020	II -35
Grafik 2.2. Perkembangan IKM Selama Tahun 2016 – 2020	II -36
Grafik 2.2. Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu Selama Tahun 2016 – 2020	II -37

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II - 28
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II - 28
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II - 29
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan	II - 29
Tabel 2.5.	Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	II - 30
Tabel 2.6.	Daftar Kendaraan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	II - 31
Tabel 2.7. (T.C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021	II - 33
Tabel 2.8. (T.C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	II - 38
Tabel 3.1 (T.B.35.)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III - 4
Tabel 3.2. (T.B.35.)	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	III - 5
Tabel 3.3. (T.B.34.)	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 10
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 13
Tabel 4.1. (T.C.25.)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	IV - 4
Tabel 4.2.	Manajemen Resiko (Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat)	IV - 6
Tabel 5.1. (T.C.26.)	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	V - 2
Tabel 6.1. (T.C.27.)	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.	VI - 9
Tabel 7.1. (T.C.28.)	Indikator Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara baik ditingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Gubernur dan Wakil Gubernur) selama masa jabatannya (tahun 2021 – 2026). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai Pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Sebagai Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut harus dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra OPD) sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur

dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.

Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPM & PTSP memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan OPD dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

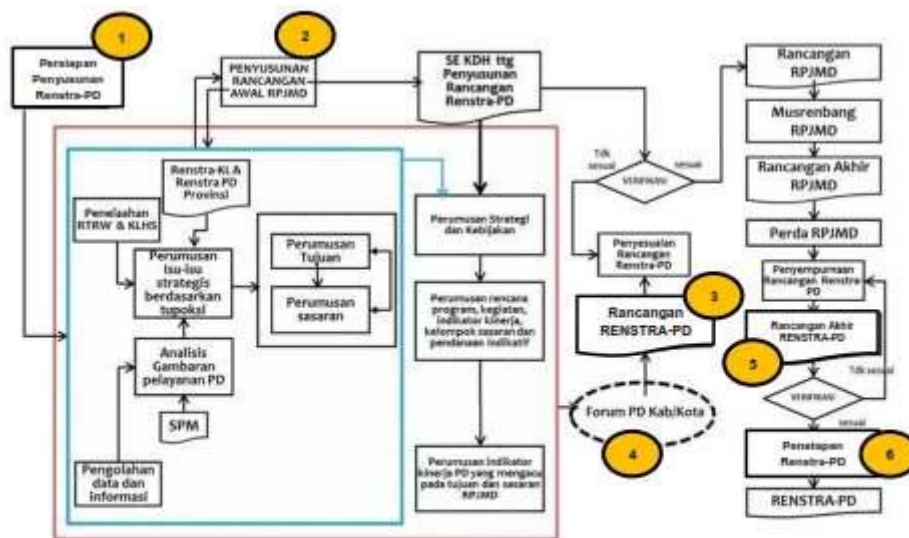
Dalam hal ini penyusunan Renstra OPD, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dengan proses tahapan, Persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing. Penyusunan Renstra membutuhkan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur suatu perencanaan daerah yang memuat perumusan rancangan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan;
3. Review renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan renstra DPM & PTSP Kabupaten/Kota;
4. Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Barat;
5. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Penelaahan visi dan misi dan Program Kepala Daerah;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah;

9. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi;
10. Perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi;
11. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
12. Perumusan indikator kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi;
13. Pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah;

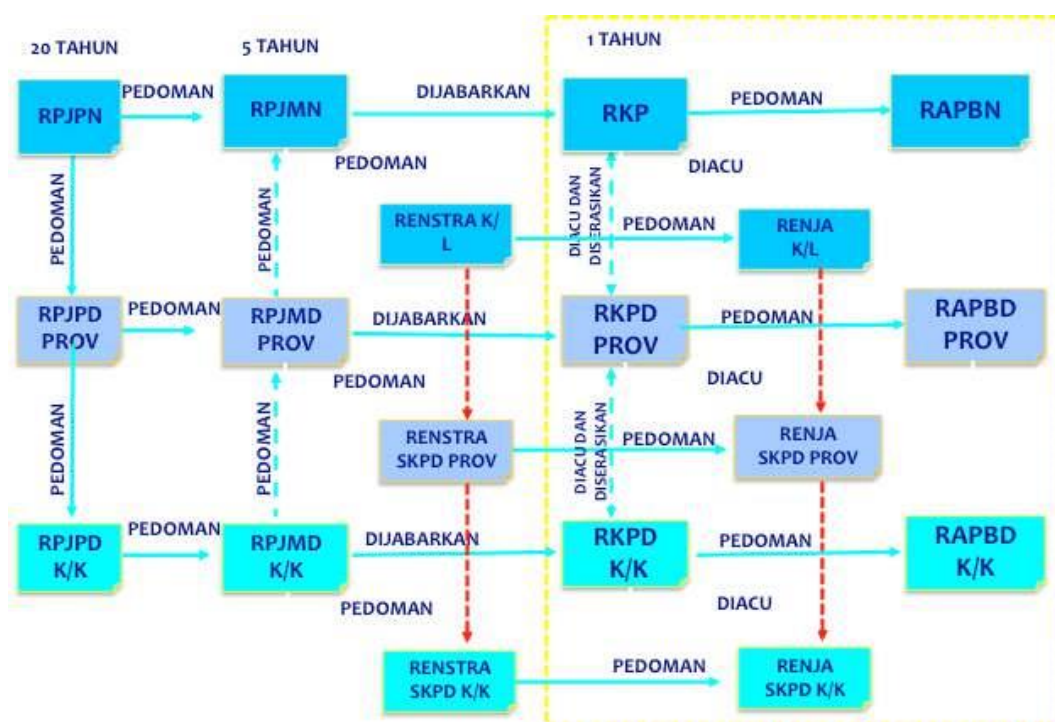
Kualitas dokumen Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Strategis OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus memperhatikan RPJMD yang telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMD penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperhatikan dokumen lainnya seperti Renstra BKPM RI dan Rencana Strategis DPM & PTSP Kabupaten/Kota, hal ini agar perencanaan yang disusun lebih komprehensif dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif,

yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. diatas merupakan Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi / kabupaten / kota, dan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat. Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal. Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPM & PTSP Provinsi, DPM & PTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2). Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 3). Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan publik.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu

Provinsi Sumatera Barat, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Sumatera Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu :

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- Pelaksanaan pelayanan ;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- Pengelolaan informasi ;
- Pengawasan Internal ;
- Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
- Pelayanan konsultasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

- (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026;
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 87);
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/619/Bappeda-2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2021– 2026;
3. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik;

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

3. Merumuskan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah;
5. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
6. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
8. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian penulisan: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat beserta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra DPM & PTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat;

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Diregulasi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha
1. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan II;
 - c. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan

fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian, diantaranya:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan, dengan tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;

- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan, dengan tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha dan Perlengkapan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;

- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, kebersihan kantor dan lingkungan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Deregulasi Penanaman Modal; dan

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal, dengan tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di Daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di Daerah berdasarkan wilayah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
- d. Menyiapkan bahan perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- e. Menyiapkan data publikasi pengembangan potensi Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan penanaman modal;
- g. Menyiapkan bahan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- h. Menyiapkan bahan pembuatan peta potensi penanaman modal di daerah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal, dengan tugas :

- a. Melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi Deregulasi Penanaman Modal;

- b. Merumuskan kebijakan teknis seksi Deregulasi Penanaman Modal;
- c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Melakukan investasi, identifikasi dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- g. Menelaah serta penyajian data dan informasi kebijakan penanaman modal daerah provinsi;
- h. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Seksi Pemberdayaan Usaha, dengan tugas :

- a. Melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi Pemberdayaan Usaha;
- b. Merumuskan kebijakan teknis seksi Pemberdayaan Usaha;
- c. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan usaha mikro, menengah dan koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan usaha mikro, menengah dan koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;
- f. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan teknis/strategi promosi penanaman modal di Daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan teknis /strategi promosi penanaman modal di Daerah berdasarkan wilayah.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Promosi;

- e. Melaksanakan pengelolaan data Pengembangan Promosi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam Penyelenggaraan Pengembangan Promosi sesuai kewenangan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Pengembangan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

- a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan pemerintahan di seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Promosi Penanaman Modal daerah;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- h. Menyiapkan bahan pedoman teknis Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyiapkan bahan fasilitasi Promosi Penanaman Modal di dalam dan di luar negeri;

- k. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di dalam dan di luar negeri;
 - l. Menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - m. Menyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanaman modal di dalam negeri;
 - n. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - o. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama investasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di dalam maupun luar negeri;
 - p. Menyiapkan bahan analisis data kerja sama investasi dengan lembaga dan/atau pemerintahan daerah di dalam dan luar negeri;
 - q. Melaksanakan kerja sama investasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di dalam dan luar negeri;
 - r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama investasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di dalam dan luar negeri;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, dengan Tugas :**
- a. Melakukan penyiapan bahan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - b. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.

- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;
- f. Menyiapkan bahan promosi dari hasil kajian peta potensi dan peluang penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanaman modal;
- g. Menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi di dalam dan di luar negeri;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistim Informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan Data dan Sistim Informasi.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. **Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan tugas :**
 - a. Melakukan pemantaun pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
 - d. Melaksanakan pemantauan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/ operasi komersial (telah ada izin usaha) dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di daerah;

- e. Melaksanakan pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- h. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan pengawasan penanaman modal dengan institusi penanaman modal Kabupaten/ Kota serta dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal; Melaksanakan pengawasan terhadap pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan);
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan tugas :

- a. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan penanaman modal;

- d. Melaksanakan bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. Melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;
 - f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data yang terkait dengan pembinaan penanaman modal;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan penanaman modal;
 - i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan;
 - j. Melaksanakan koordinasi pembinaan penanaman modal dengan institusi penanaman modal Kabupaten/ Kota serta dengan instansi terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal, dengan tugas :**
- a. Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistim informasi penanaman modal;

- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di Seksi Data dan Sistem Informasi;
- f. Melaksanakan penyusunan dan memelihara data statistik penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan hasil analisis dan pengolahan data penanaman modal;
- h. Mengkoordinasikan kebijakan data dan informasi;
- i. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- j. Melaksanakan analisis data dan informasi penanaman modal;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- l. Menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
- m. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi penanaman modal;
- n. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penanaman modal secara berkala dan insidental;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan data dan informasi, sistem informasi penanaman modal;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian data dan informasi serta sistem informasi penanaman modal;

- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi dan sistem informasi penanaman modal; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi Pelayanan Perizinan I, Pelayanan Perizinan II dan pelayanan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan II; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pelayanan Perizinan I, dengan tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan I;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I;

- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- k. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan I; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Seksi Pelayanan Perizinan II, dengan tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan II;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- k. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan II; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Seksi Pelayanan Non Perizinan, dengan tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non perizinan;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- k. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- l. Menerbitkan dokumen layanan non perizinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dan Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,

mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan , membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan ;
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non pelayanan;
- d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, dengan tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. Membuat rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, dengan tugas :

- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

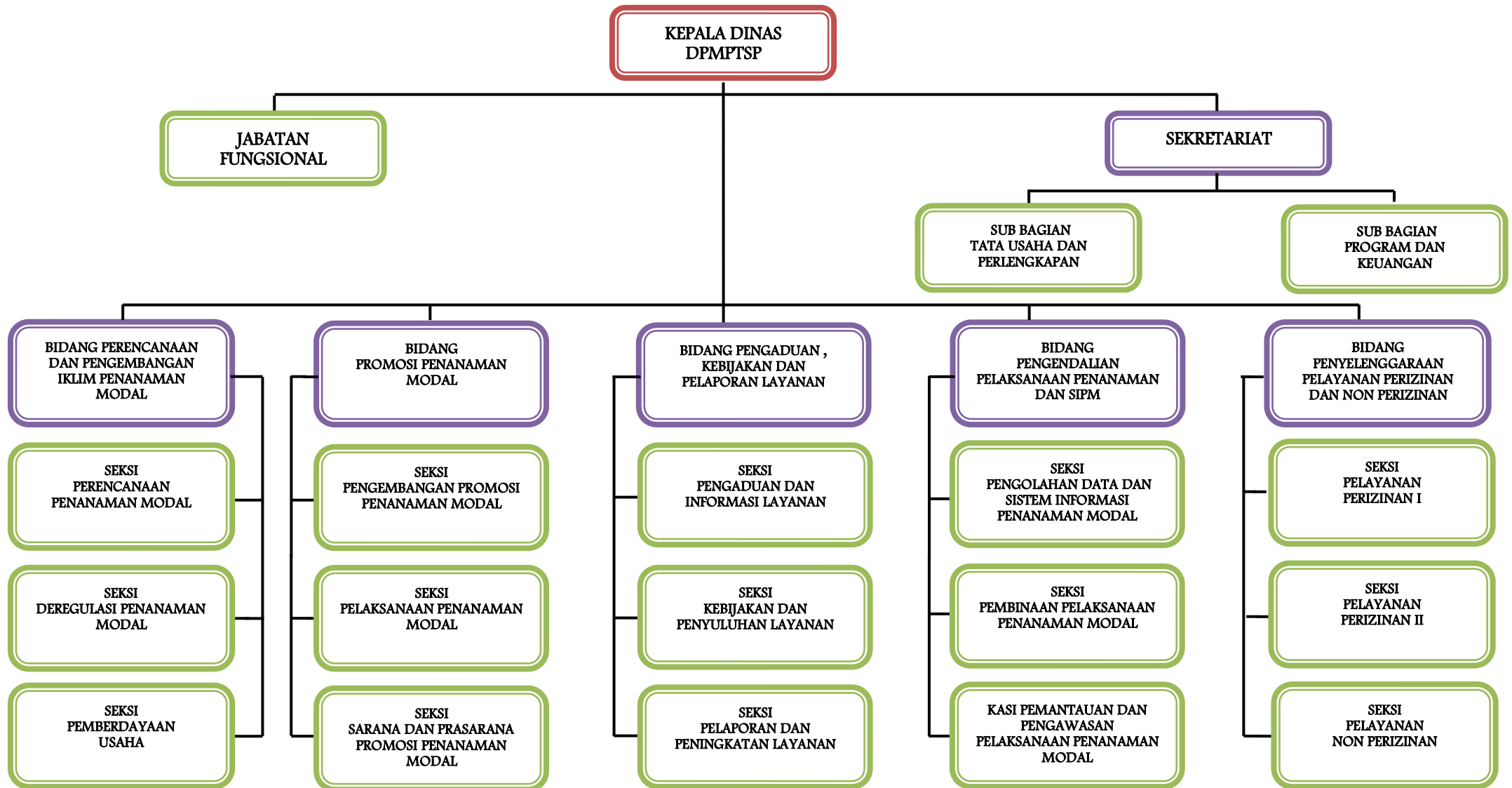
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien;
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan perizinan dan non perizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan;
- j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Menyusun laporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM,

dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan perbaikan dari segala lini yang menyakut proses penyelenggaraan pemerintahan dituntut dapat mengwujudkan *clean governace* dan *good governace*. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah - langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diarahkan yang memiliki kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural berjumlah : 24 (dua puluh empat) orang
2. Staf / ASN : 27 (dua puluh tujuh) orang

Dengan komposisi tergambar sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	S3	0	0
2.	S2	23	45,10 %
3.	S1	21	41,18 %
4.	Diploma	1	1,96 %
5.	SLTA	6	11,76 %
6.	SLTP	0	0
7.	SD	0	0
JUMLAH		51	100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

2. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	LAKI - LAKI	30	58,82 %
2.	PEREMPUAN	21	41,18 %
JUMLAH		51	100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

3. Jumlah ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	Golongan IV/d	1	1,96 %
2.	Golongan IV/c	~	0,00 %
3.	Golongan IV/b	4	7,84 %
4.	Golongan IV/a	10	19,61 %
5.	Golongan III/d	13	25,49 %
6.	Golongan III/c	6	11,76 %
7.	Golongan III/b	7	13,73 %
8.	Golongan III/a	4	7,85 %
9.	Golongan II/d	2	3,92 %
10.	Golongan II/c	2	3,92 %
11.	Golongan II/b	2	3,92 %
JUMLAH		51	100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

4. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	SUDAH PENJENJANGAN	PERSENTASE
1	2	3	4	
1.	Diklatpim Tk. I	0	0	0
2.	Diklatpim Tk. II	1	1	100 %
3.	Diklatpim Tk. III	6	3	50,00 %
4.	Diklatpim Tk. IV	17	9	52,94 %
JUMLAH		24	13	54,17 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

2.2.2. Asset/Modal

Untuk Asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat saat ini merupakan asset untuk menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	~
2	~ Golongan Peralatan dan Mesin ~ Alat-alat besar ~ Alat-alat angkutan ~ Alat Bengkel dan Alat Ukur ~ Alat Pertanian ~ Alat kantor dan rumah tangga ~ Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 11 unit 7 unit 1 unit 496 unit 10 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	~
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	~

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.6 dibawah:

Tabel 2.6
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

NO	JENIS KENDARAAN	MERK	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5
1.	Mobil	Honda Accord	Operasional	2007
2.	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2002
3.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
4.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2012
5.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2018
6.	Mobil	Mitsubishi Triton	Operasional	2016
7.	Mobil	Mitsubishi Pajero	Operasional	2017
8.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
9.	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional	2018
10.	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional	2012
11.	Sepeda Motor	Honda	Operasional	2011

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

2.2.3. Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Profesional dan disiplin;
- Ramah dan sopan;
- Teliti dan cermat;
- Jujur dan bertanggungjawab;
- Adil dan tidak diskriminatif;
- Tegas dan independen;

- Patuh dan taat pada aturan.

2.3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilihat melalui tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2020 yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada **tabel 2.7 (T.C.23)** dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada **tabel 2.8. (T.C.24)**.

Tabel 2.7 (T.C. 23)
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 ~ 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah / Rekapitulasi Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)						
	- PMDN	Rp. Juta	18.209.696,29	19.976.610,30	22.286.059,90	25.312.705,70	28.418.884,40
	- PMA	US \$ Ribu	1.312.538,00	1.485.457,73	1.666.257,43	1.823.371,33	1.948.960,73
2.	Nilai Realisasi Investasi Tahunan						
	- PMDN	Rp. Juta	3.795.575,50	1.516.964,30	2.309.449,60	3.026.645,80	3.106.178,70
	- PMA	US \$ Ribu	79.268,10	194.425,20	180.799,70	157.113,90	125.589,40
3.	Jumlah Perusahaan Yang Merealisasikan Investasinya						
	- PMDN	Perusahaan	74	113	132	161	183
	- PMA	Perusahaan	51	52	74	63	55
4.	Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi						
	- PMDN						
	- Nilai	Rp. Juta	610.499,68	-2.278.611,20	792.485,30	717.196,20	79.532,90
	- %	%	19,17	-60,03	52,24	31,05	2,63
	- PMA						
	- Nilai	US \$ Ribu	39.513,78	115.157,10	-13.625,50	-23.685,80	-31.524,50
	- %	%	99,39	145,28	-7,01	-13,10	-20,06
5.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja						
	- PMDN	Proyek : Orang	1 : 25	1 : 23	1 : 15	1 : 45	1 : 19
	- PMA	Proyek : Orang	1 : 23	1 : 8	1 : 39	1 : 93	1 : 13
6.	Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek PMDN Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
	- Jumlah Proyek	Proyek	81	122	142	175	237
	- Investasi	Rp. Juta	3.795.575,50	1.516.964,30	2.309.449,60	3.026.645,80	3.106.178,70
	- Tenaga Kerja	Orang	2.034	2.782	2.080	7.828	4.604
7.	Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA Yang Telah Mendapat Persetujuan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
	- Jumlah Proyek	Proyek	57	53	81	77	69
	- Investasi	Rp. Juta	79.268,10	194.425,20	180.799,70	157.113,90	125.589,40
	- Tenaga Kerja	Orang	1.303	404	3.198	7.140	873

Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIPM DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.7. (T.C. 23), perkembangan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang melaksanakan kegiatan penanaman modal dari tahun 2016-2020, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan PMDN yang melakukan realisasi penanaman modal meningkat dari 74 perusahaan di tahun 2016 menjadi 237 perusahaan pada tahun 2020. Sedangkan perusahaan PMA yang melakukan realisasi investasi menurun dari 63 perusahaan di tahun 2019 menjadi 55 perusahaan di tahun 2020. Perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun kondisi tersebut mengalami perbaikan/peningkatan kembali mulai tahun 2018, 2019, dan 2020.

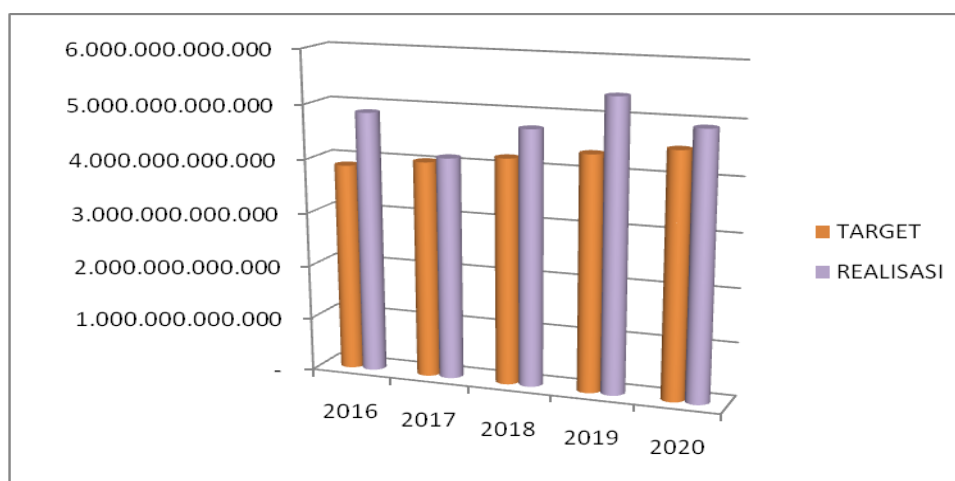
Begitu juga dengan perkembangan realisasi investasi PMA yang berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun kondisi tersebut mengalami kemunduran/penurunan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA yang cukup fluktuatif, dapat dilihat juga pada persentase kenaikan/penurunan nilai investasi. Pada realisasi investasi PMDN bahkan sempat turun II.88 sebesar -60,03% pada tahun 2017 dan meningkat hingga mencapai 52,24% pada tahun 2018. Sedangkan pada realisasi investasi PMA tahun 2016 dan 2017, kenaikannya mencapai 99,39% dan 145,28%, namun penurunannya juga cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar -20,06%.

Untuk jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi, perkembangannya cukup berfluktuatif, dimana terjadi peningkatan dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kemudian turun kembali pada tahun 2019 dan 2020. Untuk rasio penyerapan tenaga kerja juga cukup berfluktuatif, yang paling signifikan adalah capaian pada tahun 2019 masing-masing PMDN dan PMA adalah 1 : 45 dan 1 : 93. Namun terjadi

penurunan yang juga cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 1 : 19 dan 1 : 13.

Target Realisasi Investasi yang telah ditetapkan pada Renstra secara total melampaui target sebesar 114,54% dari target sebesar Rp. 20.962.682.812.000,- selama periode RPJMD 2016-2020. Untuk tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.857.768.040.000,- dari target Rp. 3.866.606.740.000 atau sebesar 125,63%, Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 4.122.261.980.000,- dari target Rp. 4.023.623.522.000 atau sebesar 102,45%, Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 4.732.165.580.000,- dari target Rp. 4.189.452.550.000,- atau sebesar 112,95%, untuk Tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup drastis dengan realisasi Rp. 5.383.354.300.000,- dari target Rp. 4.358.000.000.000,- atau sebesar 123,53% dan pada 2020 terealisasi sebesar 4.914.666.060.000,- dari target sebesar Rp. 4.525.000.000.000,- atau sebesar 108,61%, seperti tergambar dalam grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1
Perkembangan Realisasi Investasi
Selama Tahun 2016 – 2020

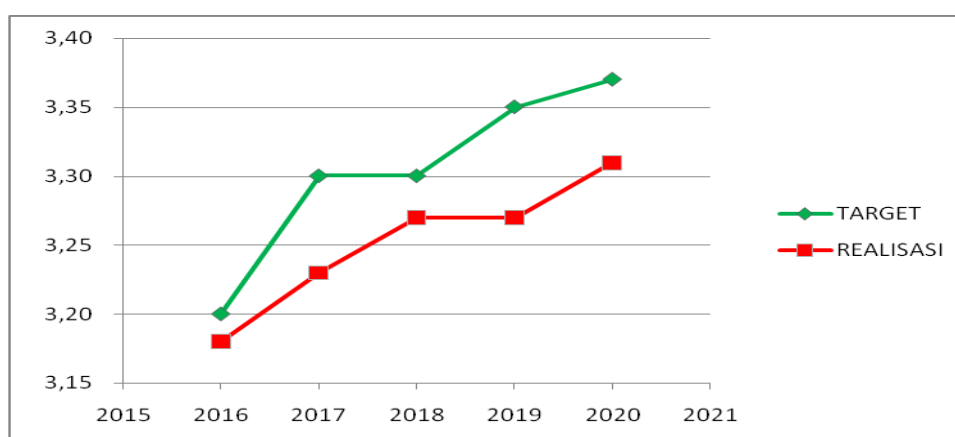


Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2016, tetapi dibandingkan target masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 tahun

pertama RPJMD tahun 2016 – 2021 dengan realisasi sebesar 3,18 dari target 3,20 dengan capaian kinerja sebesar 99,38% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 3,31 dari target sebesar 3,37 dengan capaian sebesar 98,22%.

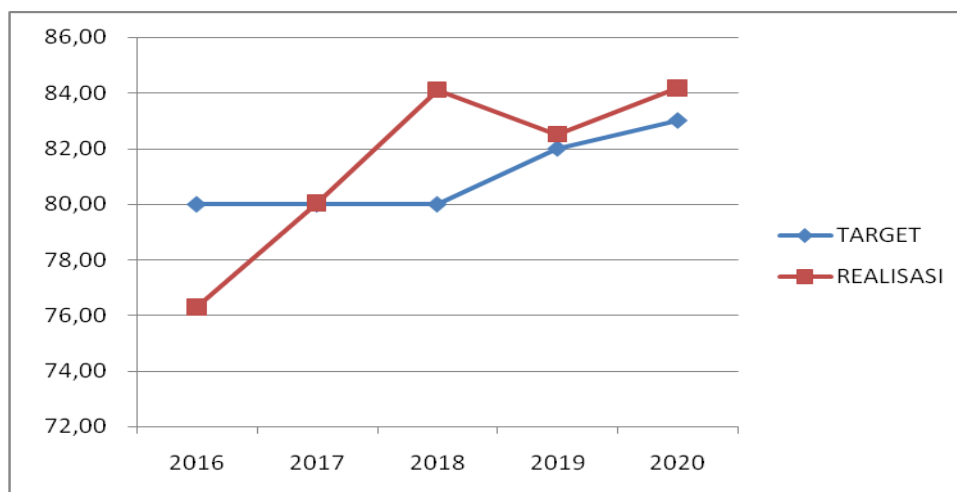
Tingkat kepuasan ini masih banyak dipengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan, seperti tergambar dalam grafik 2.2 berikut ini

Grafik 2.2
Perkembangan IKM
Selama Tahun 2016 – 2020



Terkait dengan indikator kinerja persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu capaian kinerjanya juga mengalami fluktuai dengan hasil tertinggi pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 84,10% dari target sebesar 80%, dimana dapat tergambar dalam grafik 2.3, sebagai berikut:

Grafik 2.3
Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu
Selama Tahun 2016 – 2020



TABEL 2.8. (T.C.24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Pendapatan Retribusi Daerah	617.000.000	746.570.000	984.855.100	1.174.441.114	1.145.000.000	733.605.720	775.471.800	881.059.600	875.246.400	1.849.429.000	118,90	103,87	89,46	74,52	161,52	163,07	115,16
BELANJA																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	4.308.747.705	5.438.275.637	5.624.333.236	6.654.869.912	5.785.510.048	4.197.541.104	5.050.177.205	5.379.201.163	6.345.836.501	5.568.503.021	97,42	92,86	95,64	95,36	96,25	7,06	6,52
BELANJA LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	-	-	-	687.300.000	248.960.000	-	-	-	680.025.000	248.085.000	-	-	-	98,94	99,65	18,11	18,24
Belanja Barang Dan Jasa	3.845.714.500	9.224.629.900	10.261.612.454	11.148.686.045	4.246.361.483	3.522.765.940	8.832.483.684	10.144.673.970	10.918.298.599	4.190.677.068	91,60	95,75	98,86	97,93	98,69	18,22	20,94
Belanja Modal	684.026.500	719.175.000	1.328.971.400	353.700.000	628.500.000	564.316.500	715.693.240	1.293.535.400	343.400.140	470.571.980	82,50	99,52	97,33	98,50	74,87	31,08	21,36

Sumber : Laporan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.8. (T.C.24) di atas, menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 berfluktuasi dimana penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 96,65% atau sebesar Rp. 41.924.526.521,- dari anggaran sebesar Rp. 43.377.637.282,-. Penyerapan anggaran tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.087.082.440,- dari target Rp. 4.529.741.000,- atau sebesar 90,23%, tahun 2017 dengan realisasi Rp. 9.548.176.924,- dari target Rp. 9.943.804.900,- atau sebesar 96,02%, tahun 2018 dengan realisasi Rp. 11.438.209.370,- dari target Rp. 11.590.583.854,- atau sebesar 98,69%, tahun 2019 dengan realisasi Rp. 11.941.723.739,- dari target Rp. 12.189.686.045,- atau sebesar 97,97%, tahun 2020 dengan realisasi Rp. 4.909.334.048,- dari target Rp. 5.123.821.483,- atau sebesar 95,81%

Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,43% dari tahun 2016-2020 atau sebesar Rp. 26.541.258.994,- dari target sebesar Rp. 27.811.736.538,-. Penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2016 Rp. 4.197.541.104,- atau sebesar 97,42% dari target sebesar Rp. 4.308.747.705,- tahun 2017 dengan realisasi Rp. 5.050.177.205,- dari target Rp. 5.438.275.637,- atau sebesar 92,86%, tahun 2018 dengan realisasi Rp. 5.379.201.163,- dari target Rp. 5.624.333.236,- atau sebesar 95,64%, tahun 2019 dengan realisasi Rp. 6.345.836.501,- dari target Rp. 6.654.869.912,- atau sebesar 95,36%, dan tahun 2020 dengan realisasi Rp. 5.568.503.021,- dari target Rp. 5.785.510.048,- atau sebesar 96,25%.

Disamping penyerapan belanja langsung dan tidak langsung, realisasi pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 – 2021 dengan realisasi Rp. 26.541.258.994,- dari target sebesar Rp. 27.811.736.538,- atau sebesar 95,43%. Kalau dilihat pertahun, untuk tahun 2016 dengan realisasi Rp. 733.605.720,- dari target Rp. 617.000.000,- atau

sebesar 118,90%, untuk Tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp. 775.471.800,- dari target Rp. 746.570.000,- atau sebesar 103,87%, untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar 89,46% atau sebesar Rp. 881.059.600,- dari target sebesar Rp. 984.855.100,-, untuk Tahun 2019 terealisasi sebesar 74,52% atau sebesar Rp. 875.246.400,- dari target sebesar Rp. 1.174.441.114,- dan untuk Tahun 2020 terealisasi sebesar 161,52% atau sebesar Rp. 1.849.429.000,- dari target sebesar Rp. 1.145.000.000. Kenaikan cukup besar realisasi pendapatan retribusi di tahun 2020 dikarenakan banyaknya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang dilakukan oleh perusahaan PLTMH PT. DEMPO yang mempekerjakan TKA serta kenaikan retribusi izin perikanan dikarenakan adanya perubahan tarif izin kapal dan SIUP terkait perubahan regulasi dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4. Tantangan dan Peluang

Secara operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dimulai pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai salah satu Provinsi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih

baik. Sejalan dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebahagian besar unit pelayanan termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang berdasarkan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor 570/3727A/SJ Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.4.1. Tantangan

1. Provinsi Sumatera Barat belum menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia;
2. Potensi Investasi banyak berada pada kawasan hutan;

3. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengakomodir rencana investasi di Sumatera Barat;
4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Provinsi Lain;
5. Perubahan regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha di tingkat pusat yang harus dilakukan penyesuaian di daerah;
6. Permasalahan lahan (tanah ulayat) yang masih menjadi kendala dalam berinvestasi di Sumatera Barat;
7. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Kemajuan Teknologi Informasi yang mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, responsif dan inovatif; dan
9. Infrastruktur yang belum menunjang rencana pengembangan potensi dan peluang investasi;
10. Masih merebaknya pandemi covid 19 yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sehingga banyak investor yang menunda untuk berinvestasi di Sumatera Barat.

2.4.2. Peluang

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya daerah terutama sektor pariwisata, perkebunan, energy dan sumberdaya mineral, perikanan dan kelautan, pertanian, industri, kehutanan yang belum dimanfaatkan secara optimal;

2. Berkembangnya ekonomi digital yang dapat meningkatkan daya saing daerah;
3. Besarnya potensi UMKM dalam menggerakkan ekonomi Sumatera Barat;
4. Pemanfaatan dan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha; dan
5. Ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor usaha.

BAB
IIIPERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Urusan Penanaman Modal**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Sumatera Barat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu

strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

1. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota;
2. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah ulayat;
3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal;
4. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah;
5. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor;
6. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah;
7. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta proses dan mekanisme perizinannya secara digital.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2021-2026, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ada berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak dalam tabel 3.1 (T.B.35) berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum sesuaiinya Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	1. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota; 2. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah ulayat; 3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal; 4. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah; 5. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor; 6. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah; 7. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta proses dan mekanisme perizinannya secara digital.	1. Belum adanya Kemudahan dan Fasilitas serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi. 2. Belum Efektifnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Investasi 4. Kurangnya Akses dan Kemudahan Pembiayaan Usaha 5. Kurangnya Kemitraan antara Pengusaha Besar dengan UMKM 6. Masih belum Berkualitasnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 7. Masih belum adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha 8. Belum tersusunnya regulasi terkait peningkatan layanan yang efektif, transparan dan akuntabel

Dengan mempedomani tabel T.B.35, indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. (T.B.35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepatuhan dalam penerapan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	- Rapor Hijau - Masih terdapat perizinan yang diterbitkan melebihi standar waktu yang ditetapkan	Tingkat kepatuhan berdasarkan hasil survey ombudsman	- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang - Jumlah SDM penyelenggara DPMPTSP masih belum memadai - Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah	- Dukungan dana dari TAPD dan penempatan pegawai oleh BKD - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan SKPD sektor terkait	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan SP
Pengelolaan data dan informasi	Belum tersedia secara memadai	SPM bidang Penanaman Modal	kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pendukung investasi	- Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (<i>master plan, feasibility study, DED, business plan</i>) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai

Strategi Promosi	Strategi dan teknik promosi kurang optimal	SPM Bidang Penanaman Modal	- Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi - Bahan/materi promosi	- Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal.
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Bimbingan dan penyuluhan pengisian LKPM belum optimal	- Pemanfaatan jaringan SPIPISE LKPM oleh investor belum optimal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM.
Kenyamanan berusaha	Masih adanya permasalahan perusahaan dan pengaduan masyarakat terhadap perusahaan dan Pelayanan Perizinan	Perka BKPM no 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Komitmen Tim Task Force untuk menyelesaikan permasalahan	- Komitmen Dinas teknis terkait kab/kota didalam penyelesaian permasalahan - Tim penyelesaian permasalahan kab/kota belum terbentuk	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti

3.2. Isu–Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim dan minat investasi;
2. Peningkatan Realisasi Investasi dengan Mempedomani Rencana Investasi;
3. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendukung Investasi;

4. Meminimalisir Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Calon Investor;
5. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan (Tanah Ulayat) antara Masyarakat dengan Calon Investor;
6. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terkait dengan Perubahan Regulasi Perizinan;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung dan Ruang Pelayanan Perizinan DPMP & PTSP; dan
8. Mengoptimalkan Proses Penerbitan Izin sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat satu misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital**, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung

agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.3 (T.B.34) berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.3 (T.B.34)
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.				
No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	- Masih Rendahnya Realisasi Investasi Dibandingkan dengan Rencana investasi	- Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti - Kondisi alam Sumatera Barat yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami - Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah - Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam melakukan pengendalian - Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi - Dukungan dana anggaran yang masih minim	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

			- Keterlibatan tenaga ahli masih kurang	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan SOP dan Standar pelayanan	- Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan

3.4. Telaahan Renstra BKPM RI

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020–2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2019-2024 yaitu: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan**

Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 2(dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM RI diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal; dan
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM & PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

N o	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Pemanfaatan Teknologi informasi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	- Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	- Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai - Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.	- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun - Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP	- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal	- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses

			- Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai	perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
--	--	--	---	--

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyusunan Rencana Strategis telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis diperlukan untuk melihat isu – isu strategisnya.

3.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Sehingga tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan".

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana;
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Kegiatan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program, kegiatan dan tahapan pemanfaatan ruang. Berikut dapat dilihat beberapa program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dapat dikaitkan dengan Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Barat:

A. Program Perwujudan Kawasan Lindung

1. Program Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

B. Program Perwujudan Kawasan Budidaya

1. Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas, pengembangannya diarahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

2. Program Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian untuk kawasan pertanian lahan basah maupun lahan kering tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Program Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat tersebar di semua 12 (dua belas) kabupaten dan 5 (lima) kota, yaitu Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang, dan Kota Sawahlunto.

4. Program Pengembangan Kawasan Perternakan

- a. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
- b. Pengembangan kawasan integrasi di Provinsi Sumatera Barat

5. Program Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan

Pengembangan kawasan perikanan air tawar di Sumatera Barat tersebar diseluruh kabupaten/kota, sedangkan perikanan laut (kelautan) berlokasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan

- a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung.

7. Program Pengembangan Kawasan Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan di Kawasan Industri Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Payakumbuh. Program pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Pengembangan industri pengolahan hasil laut
- Pengembangan industri pengolahan kakao
- Pengembangan industri Pangan

- Pengembangan industri kulit
- Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
- Pengembangan industri alsintan dan suku cadang
- Pengembangan industri gambir
- Pengembangan industri minyak atsiri
- Pengembangan industri minyak jarak (bio diesel)
- Pengembangan industri semen

8. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata

Program pengembangan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu :

- Kawasan Wisata Pesisir Kota Padang
- Kawasan Mandeh Pesisir Selatan
- Kawasan Koridor Anai Resort - Minangkabau Village - Amur Sekitarnya.
- Kawasan Teluk Katurai Siberut
- Kawasan Taman Nasional Siberut
- Kawasan Kota Tambang Sawahlunto
- Kawasan Danau Kembar Sekitarnya
- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
- Kawasan Bukittinggi sekitarnya
- Kawasan Lembah Harau
- Kawasan Maninjau Sekitarnya
- Kawasan Danau Singkarak
- Kawasan Istana Pagaruyung Sekitarnya
- Kawasan Perkampungan Lama di Kabupaten Tanah Datar (Balimbingdan Pariangan)
- Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti
- Pengembangan paket kereta api wisata Padang - Sawahlunto

9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis, meliputi :

Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yaitu:

- Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya.
- Kawasan Agam - Bukittinggi (PLTA Koto Panjang).
- Kawasan Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.
- Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Diatas /Dibawah-PIP Danau Singkarak - Lubuk Alung -Ketaping).
- Kawasan Laut Kepulauan Mentawai (Siberut dan sekitarnya).

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai indikasi pemanfaatan ruang dalam perencanaan jangka menengah 2021-2026 adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis Fungsi Ruang di Provinsi Sumatera Barat yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. **Tumpang Tindih Ruang dan Lahan**, hal ini berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.
2. **Alih fungsi Ruang dan Lahan**, perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan
3. **Pembukaan kawasan hutan**, dilakukan untuk fungsi lainnya seperti membuka lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis di daerah.
4. **Penguasaan dan Status Lahan**, hal ini menimbulkan konflik social, biasanya terjadi antara pihak perusahaan swasta dan masyarakat tempatan.

3.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environment Assessment* (SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika Amdal hanya ada pada tingkat proyek maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Pembangunan.

Telaah KLHS sangat dibutuhkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan KLHS yang berkualifikasi tinggi mampu menginformasikan keputusan strategik yang sedang diformulasikan dimana keputusan tersebut memiliki prinsip yang berkelanjutan, memiliki kemampuan mendorongnya alternatif penghidupan yang lebih baik dan jaminan KLHS berlangsung demokratis. Artinya bahwa KLHS harus dilakukan dengan hakikat kebijakan, rencana program dan melalui proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih mengarah pada Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, dimana harus diformulasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup strategis dengan memformulasikan nilai-nilai yakni :

a. Keterkaitan (*interdependency*)

Penyelenggara pelayanan perizinan dalam menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan harus memperhatikan KLHS yang mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokasi global, antar sektor, antar daerah dan sebagainya dan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

KLHS meliputi nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jangka pendek / jangka panjang maupun keseimbangan antara pusat dengan daerah.

c. Keadilan (*justice*)

Nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam atau modal maupun pengetahuan sehingga adapat menghasilkan rencana dan program yang tidak memarjinalkan kelompok masyarakat tertentu.

Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. **Alih fungsi lahan**, terjadi perubahan fungsi lahan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2. **Kebakaran hutan dan lahan**, terjadi akibat pembukaan kawasan hutan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
3. **Pencemaran badan sungai dan pesisir**, terjadi akibat pembukaan kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai.
4. **Bencana alam**, terjadi akibat banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS.
5. **Lahan kritis**, terjadi akibat pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan perkebunan penduduk. Namun lahan menjadi terlantar dan berubah fungsi menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah.

3.6. Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota

Berikut ini digambarkan visi dan misi beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat:

1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Tahun 2019-2024.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Padang Tahun 2019 – 2024 adalah :“ **Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis**

Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”.

Dengan Misi Kota Padang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif;**
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan;
6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana; dan
7. **Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.**

Keterkaitan Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dengan Misi Pemerintah kota Padang secara tidak langsung adalah untuk mendukung misi kota Padang **no. 3 dan no. 7**, artinya secara tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang memfasilitasi pengurusan aktivitas kegiatan penanaman modal dan pengurusan perizinan sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha pelaku usaha baik barang maupun jasa, lambat laun hal ini dapat memberikan sumbangsih pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kota Padang. selain itu sesuai dengan misi ketujuh,

bahwa pelayanan publik menjadi poin penting dalam misi Walikota terpilih.

2. **Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026.**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kota Padang Tahun 2021 – 2026 adalah :“ **Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya**”

Dengan **Misi**Kab. Dharmasrayadijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. **Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing;**
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) terkait erat dengan pencapaian misi ke 3 yaitu “Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing. Dan tujuan dari RPJMD 2021-2026 pada misi ke 3 adalah Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan prioritas Pembangunan

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
2. Membangun berbasis nagari.
3. Membangkitkan identitas daerah.
4. Memeratakan infrastruktur.

5. Mewujudkan pendidikan berkarakter.
6. Meningkatkan derajat kesehatan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
8. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dari misi bupati terpilih, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang handal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah yang bertujuan memantapkan pembangunan secara meyeluruh untuk “ **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** “

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat yang akan mendukung program strategis dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Setelah melakukan beberapa kegiatan terutama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tim perumus sejalan dengan sasaran dari gubernur dan wakil gubernur maka disepakati dan ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah “**Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**”.

Tujuan pertama **“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja **“Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi”**. Penetapan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diukur berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Tujuan kedua **“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani”** diukur dengan indikator kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”**.

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Investasi merupakan faktor utama pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor – sektor lainnya seperti perdagangan, ekspor, perbankan, transportasi dan asuransi. Ditengah permasalahan tanah ulayat yang selalu menjadi faktor penghambat investasi di Sumatera Barat.

Investasi merupakan salah satu upaya daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar provinsi dan bahkan antar daerah kabupaten kota untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya. Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya, tidaklah mudah. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah belumlah maksimal. Tentunya keadaan tersebut haruslah

dibenhahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi daerah yang semakin baik, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta penguatan kelembagaan. Pada konteks ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perlu memperlihatkan peran yang jelas dan tegas sebagai badan koordinasi yang berfungsi dalam mengakomodasi, menyelaraskan, dan menciptakan regulasi.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

4.2. SASARAN DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Sasaran Strategis pertama adalah **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat”** yang diukur dengan Indikator Kinerja **“Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”**, Sasaran Strategis kedua **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”** diukur dengan Indikator Kinerja **“ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** terkait Pelayanan Perizinan yang diberikan dan Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu, Sasaran Strategis Ketiga **“Meningkat Akuntabilitas Kinerja Organisasi”** diukur dengan Indikator Kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”** .

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja serta target kinerja tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 (T.C.25), berikut:



Tabel 4.1 (T.C.25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	6%	8%	9,50%	10,50%	11,50%
		Meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Total PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.)	Rp. juta ribu US \$ juta Rp.	5.187.640 143.100 3.127.000	5.602.670 154.550 3.377.150	6.134.882 169.230 3.697.970	6.779.050 187.000 4.086.250	7.558.550 208.500 4.556.150
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	79,39 / B	80,25 / A	80,50 / A	80,69 / A	80,82 / A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	79,39 / B	80,25 / A	80,50 / A	80,69 / A	80,82 / A

1 US \$ = Rp. 14.400,-

Kepala DPMPTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413 199703 1 001

4.3. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negative risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, Tujuan Strategis (entitas) OPD dan Tujuan Operasional (kegiatan) OPD.

Penilaian risiko atas tujuan sasaran strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 ada 3 (tiga), yakni **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat”**, **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**, dan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”**. secara garis besar resiko yang mungkin akan menghambat terealisirnya atas kedua tujuan sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam lampiran tabel 4.2.



Tabel 4.2
MANAJEMEN RISIKO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sebelum Evaluasi					
					Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI									
I.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
			<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>							
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Menyediakan data dan informasi peluang investasi dalam bentuk peta yang dilengkapi dengan kajian terpadu, lengkap dan akurat serta meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha kecil melalui fasilitasi kemitraan usaha	Penyediaan data dan informasi potensi dan peluang Investasi belum memenuhi kebutuhan Investor	2	4	4	Ketersediaan data potensi dan peluang investasi dari Kab/Kota belum lengkap dan akurat	Meningkatkan koordinasi, melakukan kajian terhadap potensi unggulan dan survey ke lokasi potensi dan peluang investasi untuk melihat gambaran secara langsung kondisi riil di lapangan, pengambilan dokumentasi, serta penentuan posisi dan letak lokasi melalui pengambilan titik

						2	4	3	Lokasi potensi yang sulit terjangkau	Mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimanfaatkan untuk pemetaan
					Tidak terjadi kemitraan usaha antara usaha besar dan UMKM	2	4	3	Peserta yang hadir tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh usaha besar	Meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP Kab. Padang pariaman dan Usaha Besar
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
			<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>							
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kegiatan Strategi Promosi Peluang Investasi Sumatera Barat	Bahan materi promosi peluang investasi dari Kab/Kota belum update, belum valid dan belum lengkap	2	2	4	DPMPTSP Kab/Kota belum optimal dalam menyusun materi promosi peluang investasi karena permasalahan data dilapangan	Melibatkan tenaga ahli dan perangkat teknologi informasi komunikasi dalam menyusun materi promosi peluang investasi
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP pada kegiatan promosi investasi	Peluang investasi sektor unggulan Sumatera Barat yang ditawarkan belum diminati calon investor	3	3	9	Peluang investasi yang ditawarkan masih terdapat permasalahan dan belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan calon investor	Melaksanakan kegiatan promosi secara selektif dan inovatif dan mempersiapkan berbagai data pendukung yang sesuai dengan kebutuhan calon investor
				Terfasilitasinya pemerintah Kab/Kota di Sumatera barat dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan investasi	Belum siapnya Kab/Kota dengan data peluang investasi sektor unggulan daerahnya untuk dipresentasikan	3	3	9	Kab/Kota belum optimal dalam menyampaikan informasi peluang investasi sesuai kebutuhan calon investor dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota	Menyiapkan data peluang investasi yang valid sesuai kebutuhan calon investor dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota
				Terlaksananya koordinasi promosi investasi dengan Kab/Kota dan calon investor ke lokasi rencana proyek investasi	Tidak terlaksananya koordinasi yang baik dengan Kab/Kota terkait rencana dan kerjasama promosi investasi Sumatera barat	3	3	9	Kab/Kota yang tidak siap dalam memfasilitasi calon investor ke lokasi proyek investasi di daerahnya	Koordinasi yang baik dan intens dengan Kab/Kota dan SKPD terkait pelaksanaan kegiatan promosi investasi

				Penyebarluasan informasi terkait Penanaman Modal melalui Media Masa cetak dan elektronik	Tidak tersampainya informasi terkait penanaman modal melalui media massa cetak dan elektronik	3	3	9	Belum optimalnya penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta minimnya anggaran untuk publikasi	Mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk publikasi melalui media sosial dan media online
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
			<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantuan pelaksanaan penanaman modal terhadap sejumlah perusahaan di Propinsi Sumatera Barat	Kurangnya kedisiplinan dan kurangnya perusahaan PMA/PMDN terhadap aturan dan regulasi penanaman modal	2	4	8	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan/ regulasi penanaman modal	Perlu kunjungan lapangan terhadap kepatuhan PMDN/PMA terhadap aturan dan regulasi penanaman modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan PMA/PMDN yang berinvestasi di Sumatera Barat	Tidak selesainya permasalahan yang difasilitasi oleh DPMPTSP Prov.Sumbar	3	4	12	Tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan permasalahannya (tidak ada yang mau mengalah)	Perlunya koordinasi dengan instansi teknis terkait di Kab./Kota dan perangkat Nagari dalam penyelesaian permasalahan
									Kedua belah pihak merasa pihaknya yang paling benar	Perlunya evaluasi atas penyelesaian permasalahan dan berkoordinasi dengan DPM&PTSP Kab./Kota
									Data dan informasi yang kurang jelas sehingga tidak dapat diselesaikan	Perlunya dukungan data dan informasi dari perusahaan dan masyarakat

				Melaksanakan Forum Investasi guna menampung seluruh permasalahan PMA/PMDN yang ada di Sumatera Barat	Tidak tercapainya sasaran dan tujuan Forum Investasi Sumatera Barat	2	4	8	Peserta yang dikirim untuk mengikuti Forum Investasi Sumatera Barat bukan yang mengetahui permasalahan investasi di Sumatera Barat	Perlu koordinasi dengan instansi teknis terkait yang diundang agar tidak salah dalam pengiriman peserta pertemuan
									Tidak bisa hadirnya Narasumber sebagai pencerah atau memberikan informasi terbaru tentang aturan yang baru tergantung sektor yang sedang dibahas	Adanya koordinasi dengan Kementerian terkait yang diundang sebagai narasumber di kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat
				Melaksanakan Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tidak tercapainya sasaran dan tujuan Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2	4	8	Aparatur/perwakilan perusahaan yang ditugaskan mengikuti Bimtek bukan yang menangani bidang sesuai Bimtek yang dilaksanakan	Penegakan dalam surat undangan pelaksanaan Bimtek agar mengugaskan aparat/perwakilan perusahaan yang menangani bidang sesuai Bimtek yang dilaksanakan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap sejumlah perusahaan di Propinsi Sumatera Barat	Kurangnya kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap aturan dan regulasi penanaman modal	2	4	8	Kurangnya informasi yang diberikan kepada PMA/PMDN tentang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Perlu koordinasi antar DPMPSTSP kab/ kota terhadap kepatuhan PMDN/PMA terhadap aturan dan regulasi penanaman modal
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
			<i>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</i>							

			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Menyusun Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat)	Sulitnya memperoleh data penanaman modal yang bersumber dari DPM&PTSP Kabupaten/Kota	2	4	8	Manajemen data pada beberapa DPM&PTSP Kabupaten/Kota kurang baik	Rapat koordinasi untuk pengumpulan, verifikasi, dan validasi data, yang melibatkan langsung bagian yang mengelola data penanaman modal di DPM&PTSP Kabupaten/Kota
						3	4	12	Pengelola data di DPM&PTSP Kab./Kota sering berganti karena mutasi sehingga perlu penjelasan kembali tentang data penanaman modal	Koordinasi dengan bagian yang mengelola data penanaman modal di DPM&PTSP Kabupaten/Kota untuk pengumpulan, verifikasi, dan validasi data
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
			Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Teridentifikasinya IKM Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Adanya responden yang memberikan jawaban tidak objektif dalam mengisi kuisioner IKM	2	2	4	Responden yang menganggap kuisioner tidak penting/menjawab asal-asalan	Pemberian Penjelasan dan pemahaman arti pentingnya IKM kepada responden
				Teridentifikasinya mutu layanan Pelenggaranya Perizinan	Adanya responden yang memberikan jawaban tidak objektif dalam mengisi kuisioner Surveylan ISO	2	2	4	Responden yang menganggap kuisioner tidak penting/menjawab asal-asalan	Pemberian Penjelasan dan pemahaman arti pentingnya Surveylan ISO kepada responden
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terfasilitasi/termediasinya pengaduan masyarakat	Adanya sebagian pengaduan masyarakat yang tidak terfasilitasi dg stakeholder	2	2	4	jumlah pengaduan yang cukup banyak	pengklasifikasian pengaduan masy per sektor utk memudahkan fasilitasi dg stakeholder

				Terselenggaranya Monev SOP dan Pemenuhan Komitmen NIB	Adanya respon OPD maupun stakeholderyang kurang terhadap monev penyelenggaraan pelayanan perizinan	2	2	4	Stakeholder yang belum paham tentang maksud dan tujuan monev	menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dg OPD dan stakeholder
				Meningkatkannya pemahaman stakeholder terkait regulasi perizinan	Adanya narasumber dan peserta sosialisasi yang tidak menghadiri undangan kegiatan	2	2	4	jadwal narasumber maupun peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan dimaksud	koordinasi dan komunikasi yang baik dg narasumber dan DPMPTSP Kab/Kota
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Integrasi Sistem Penyelenggaraan melalui Online Single Submission (OSS) dengan aplikasi perizinan SIP Sakato	Integrasi sistem daerah dan pusat	2	4	8	Kesiapan pemerintah pusat dalam memfasilitasi aplikasi perizinan daerah	Melaksanakan koordinasi dengan BKPM RI, Kementerian Kominfo RI, Kementerian Dalam negeri dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat
					Pola perilaku/kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan berbasis web	1	3	3	Kemampuan teknologi informasi	Melaksanakan pendampingan bagi pelaku usaha/masyarakat dalam pengajuan perizinan
					Keahlian Tim Teknis	1	3	3	Penunjukkan tim teknis tidak tepat	Meminta Surat Pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
				Menyelenggarakan koordinasi, penyelesaian hambatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan	Lambatnya perubahan atas penetapan Standar Pelayanan	2	3	6	Pembahasan yang dilaksanakansecar a komprehensif dengan melibatkan Biro Hukum, Inspektorat	Meminta pendampingan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan pelaksanaan pembahasan Standar Pelayanan
									Masih terdapat NSPK K/L yang belum terbit	

				Menyelenggarakan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu	Ketepatan waktu penerbitan perizinan	2	4	8	Masih terdapat keterlambatan pertimbangan teknis/rekomendasi teknis dinas terkait, sehingga mempengaruhi ketepatan	Membuat SK Tim Pengawas/Monitoring Perizinan
--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--

Manajemen resiko dalam Rencana Strategis ini tidak terlepas dari SPIP dan Rencana Tindak Pengendalian yang disusun setiap tahunnya untuk kegiatan dalam Rencana Kerja OPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam SPIP dan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah menjadi satu kesatuan dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini.

**BAB
V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan menetapkan dua sasaran strategis yakni **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat”** dan **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 5.1 (T.C.26), berikut :

Tabel 5.1 (T.C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.			
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil / Menengah serta Ekonomi Digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat 2. Peningkatan Layanan Investasi dan Penanaman Modal	1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi 1. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

			3. Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan Kemudahan, Kepastian, dan Trasnparansi Proses Perizinan bagi Investor dan Pengusaha 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah / Regulasi Daerah untuk Kemudahan Perizinan dan Kemudahan Berinvestasi
--	--	--	---

**BAB
VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

6.1. Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut :

Program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD***1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Program Urusan Wajib

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*
- 2) Program Promosi Penanaman Modal*
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*
- 4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal*

6.2. Kegiatan Dan Indikator Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan kegiatan merupakan pelaksanaan kebijakan dan program organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

- I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Keuangan.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah;
4. Pengolahan Data Retribusi Daerah;
5. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

V. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

VI. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

VII. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pengadaan Mebel;
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Pengadaan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya;
6. Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

VIII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

IX. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

2. Pemeliharaan Mebel;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) **Program Pengembangan Iklim Investasi Provinsi** dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal**.
- A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :
- I. **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Jumlah Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Ditetapkan**.
Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:
 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - II. **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** dengan indikator kinerja **Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi yang Dibuat**.
Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:
 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.
- 3) **Program Promosi Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Jumlah Pernyataan Minat..**
- A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

- I. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Jumlah Pernyataan Minat**.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

- 4) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Nilai Realisasi Investasi**.

A. **Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :**

- I. **Pengendalian Pembinaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMA Dan PMDN**.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- 6) **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Data berbasis Teknologi Informasi**.

A. **Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :**

- I. **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi**.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6) **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu .**

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

- I. **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Izin Yang Diterbitkan Sesuai SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

9.3. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun kedepan dengan total sebesar Rp. 70.202.211.000,- dengan rincian pertahunnya sebagai berikut :

- 1) Tahun 2022 : Rp. 13.370.464.000,-
- 2) Tahun 2023 : Rp. 13.540.942.000,-
- 3) Tahun 2024 : Rp. 13.873.745.000,-
- 4) Tahun 2025 : Rp. 14.364.492.000,-
- 5) Tahun 2026 : Rp. 15.052.568.000,-

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. (T.C.27) berikut.



LAMPIRAN 6.1 (T.C.27)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, DAN PINDAANAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2028

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
IN PENANAMAN MODAL																						
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi			5.17		6.00	15,970,464,000	8.00	15,840,942,000	9.90	15,875,745,000	10.80	14,864,492,000	11.80	15,082,868,000	11.80	15,082,868,000	DPM & PTSP	PADANG	
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	-	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)																			
			Total (Rp. Triliun)	(juta Rp.)	4,825,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			821,100,375		774,826,000		784,705,000		803,992,000		832,431,000		872,305,000		872,305,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Total (Rp. Triliun)	(juta Rp.)	4,525,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	DPM & PTSP	PADANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi	%	20%	68,766,000	20%	69,643,000	60%	71,354,000	80%	73,878,000	100%	77,417,000	100%	77,417,000	100%	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	Dokumen pernyataan minat	4	793,454,000	5	803,571,000	5	823,321,000	5	832,444,000	5	893,277,000	5	893,277,000	5	893,277,000	DPM & PTSP	PADANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100%	1,005,042,000	100%	1,017,857,000	100%	1,042,873,000	100%	1,079,762,000	100%	1,131,484,000	100%	1,131,484,000	100%	1,131,484,000	DPM & PTSP	PADANG		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Satu Pinta	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Nilai / Rasio	82,60 / 5.81	82,60 / 5.40	-	82,60 / 5.40	82,78/ 5.41	82,80/ 5.45	85,08/ 5.45	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	85,20 / 8.47	DPM & PTSP	PADANG		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Nilai / Rasio	82,60 / 3.31	82,60 / 3.40	-	82,60 / 3.40	82,75/ 3.41	82,90/ 3.43	83,05/ 3.45	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	83,20 / 3.47	DPM & PTSP	PADANG		
			Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85%	85%	-	85%	85.52%	86.38%	87.27%	88.13%	88.13%	88.13%	88.13%	88.13%	88.13%	88.13%	DPM & PTSP	PADANG		
Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai/ Kategori		80 / BB		80,5 / A	81 / A	81,5/ A	82 / A	82,5 / A	82,5 / A	82,5 / A	82,5 / A	82,5 / A	82,5 / A	82,5 / A	DPM & PTSP	PADANG		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai/ Kategori		80 / BB		80,5 / A	9,251,795,000	81 / A	9,369,738,000	81,5/ A	9,600,043,000	82 / A	9,939,619,000	82,5 / A	10,415,739,000	82,5 / A	10,415,739,000	DPM & PTSP	PADANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	DPM & PTSP	PADANG		
JUMLAH							-		15,970,464,000		15,840,942,000		15,875,745,000		14,864,492,000		15,082,868,000		15,082,868,000			

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALJIKKI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413199703 001



LAMPIRAN 6.1 (T.C.27)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2026

NO URUT	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN N TAHUN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	4	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
URUTAN PENANAMAN MODAL																							
1.	Memingkatkan Pertumbuhan Investasi	-	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi			8.17		6.00	4,118,899,000	8.00	4,171,184,000	9.80	4,278,702,000	10.80	4,424,878,000	11.80	4,656,829,000	11.80	4,656,829,000	DPM & PTSP	PADANG	
		Memingkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	-	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)																			
				Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,829,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			821,100,878		774,826,000	784,705,000		805,892,000		852,451,000		872,808,000		872,808,000		872,808,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,829,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			821,100,375		774,826,000	784,705,000		805,892,000		832,431,000		872,805,000		872,805,000		872,805,000			
				Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,829,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UMKM yang Dilakukan Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN / UMKM	-	7	307,467,000	7	108,475,000	7	109,858,700	8	112,558,880	9	116,540,340	10	122,122,700	10	122,122,700	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	perusahaan PMA/PMDN	-	5	240,159,875	5	402,927,000	6	408,046,600	7	418,075,840	8	432,864,120	9	453,598,600	9	453,598,600	DPM & PTSP	PADANG	
				Terselenggaranya Rencak Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	-	80	-	160	-	160	-	160	-	160	-	160	-	160	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Terselenggaranya forum Investasi Sumatera Barat	orang	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan	PMDN / UMKM	-	8	75,475,500	8	263,424,000	8	266,799,700	9	275,337,280	9	283,026,840	10	296,583,700	10	296,583,700	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi	%		20%	79,485,750	20%	68,766,000	40%	69,643,000	60%	71,584,000	80%	73,878,000	100%	77,417,000	100%	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Urutan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi	%		20%	79,485,750	20%	68,766,000	40%	69,643,000	60%	71,584,000	80%	73,878,000	100%	77,417,000	100%	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Data perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat	dokumen	1	79,485,750	1	68,766,000	1	69,643,000	1	71,584,000	1	73,878,000	1	77,417,000	1	77,417,000	1	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	Dokumen pernyataan minat	4	746,068,000	4	795,484,000	5	805,871,000	5	828,821,000	5	892,444,000	5	895,277,000	5	895,277,000	5	895,277,000	DPM & PTSP	PADANG
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat	Dokumen pernyataan minat	4	746,068,000	4	795,484,000	5	805,871,000	5	828,821,000	5	892,444,000	5	895,277,000	5	895,277,000	5	895,277,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat	dokumen	1	150,000,000	1	245,494,000	1	249,107,000	1	255,250,000	1	264,297,600	1	276,916,000	1	276,916,000	1	276,916,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Keikutsertaan DPM & PTSP dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan atau Luar Negeri melalui pameran atau temu bisnis	Event	5	396,268,000	5	550,000,000	6	554,464,000	6	568,091,200	6	588,186,400	6	616,261,000	6	616,261,000	6	616,261,000	DPM & PTSP	PADANG
				Terselenggaranya calon investor kelokasi trekrek investasi di Sumatera Barat	dokumen laporan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG
				Terselenggaranya informasi penanaman modal melalui media massa	kali	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	DPM & PTSP	PADANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%		100%	926,772,878	100%	1,005,042,000	100%	1,017,887,000	100%	1,042,878,000	100%	1,079,762,000	100%	1,161,484,000	100%	1,161,484,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Penyajian Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	-	1	180,000,000	1	183,214,000	1	187,718,000	1	194,386,000	1	203,667,000	1	203,667,000	1	203,667,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penerapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya peraturan Gubernur ttg. pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Peraturan Gubernur	1	-	1	120,000,000	-	122,142,000	-	125,145,000	-	129,571,200	1	135,778,000	1	135,778,000	1	135,778,000	DPM & PTSP	PADANG
				Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	DPM & PTSP	PADANG
				Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Keputusan Gubernur	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG

NO URUT	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN N TAHUN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE KENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SEKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	4	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terdapatnya laporan evaluasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Laporan	-	1	-	1	60,000,000	1	61,072,000	1	62,373,000	1	64,785,000	1	67,889,000	1	67,889,000	DPM & PTSP	PADANG
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	%	-	100	926,772,675	100	829,042,000	100	834,643,000	100	855,155,000	100	885,406,000	100	927,817,000	100	927,817,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terdapatnya arah kebijakan dan panduan implementasi kegiatan penanaman modal	Peraturan Gubernur dan Dokumen	-	-	926,772,675	-	140,000,000	-	142,500,000	-	146,002,000	1	151,167,000	1	158,407,000	1	158,407,000	DPM & PTSP	PADANG
				Dokumen evaluasi Pelaksanaan RUPM	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	DPM & PTSP	PADANG
				Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Petauang Usaha Provinsi	Jumlah aparatur kab/kota/provinsi yang mengikuti Bimtek pemetaan potensi dan Petauang investasi	orang	-	-	926,772,675	60	685,042,000	-	692,143,000	60	709,153,000	-	734,239,000	60	769,410,000	60	769,410,000	DPM & PTSP	PADANG
				Jumlah study kelayakan proyek investasi	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG
				Pembinaan dan dukungan terhadap peta potensi investasi kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	PADANG
				Data Status Tanah Ulayat Yang Berpotensi untuk Penanaman Modal	persil	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	DPM & PTSP	PADANG
				Jumlah Profil Petauang Investasi Sumatera Barat	dokumen	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	PADANG
				Jumlah pelaku usaha yang bermitra	kesepakatan	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	DPM & PTSP	PADANG
				Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek SAMTRA	orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	PADANG
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	-	-	89%	-	89%	-	89.82%	-	86.58%	-	87.27%	-	86.18%	-	86.18%	DPM & PTSP	PADANG
			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 5,81	82,60 / 5,40	-	82,60 / 5,40	-	82,78/ 5,41	-	82,90/ 5,45	-	85,08/ 5,45	-	85,20 /	-	85,20 /	-	DPM & PTSP	PADANG
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	-	89%	5,108,740,186	89%	1,476,881,000	89.82%	1,495,408,000	86.58%	1,852,162,000	87.27%	1,886,898,000	86.18%	1,662,546,000	86.18%	1,662,546,000	DPM & PTSP	PADANG
			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 5,81	82,60 / 5,40	-	82,60 / 5,40	-	82,78/ 5,41	-	82,90/ 5,45	-	85,08/ 5,45	-	85,20 /	-	85,20 /	-	DPM & PTSP	PADANG
			Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	3,103,740,186	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	1,476,581,000	82,78/ 3,41	1,495,408,000	82,90/ 3,45	1,532,162,000	83,05/ 3,45	1,586,338,000	83,20 / 3,47	1,662,546,000	83,20 / 3,47	1,662,546,000	DPM & PTSP	PADANG
				Perentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	-	89%	-	89%	-	89.82%	-	86.58%	-	87.27%	-	86.18%	-	86.18%	-	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Kemitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio	82,60 / 3,40	184,580,000	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	88,595,000	82,78/ 3,41	89,724,000	82,90/ 3,45	91,931,000	83,05/ 3,45	95,185,000	83,20 / 3,47	99,740,000	83,20 / 3,47	99,740,000	DPM & PTSP	PADANG
				Laporan Audit Mutu Pelayanan tahun ke 4	Laporan	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	6	-	DPM & PTSP	PADANG
				Terfasilitasinya NIB yang berkomitmen agar merealisasikan tujuannya	Jumlah NIB	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-	60	-	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Komunitas dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terfasilitasinya izin SPKAKATO yang tidak sesuai dengan SOP	izin/non izin	18	2,010,025,186	18	487,272,000	18	493,485,000	18	505,613,000	18	523,498,000	18	548,576,000	108	548,576,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Terfasilitasinya / termediasinya pengaduan izin yang bermasalah yang dioperasikan langsung maupun dikawal oleh Lapor SPAM	Pengaduan	-	6	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-	DPM & PTSP	PADANG
				Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	kali	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan pemberian Fasilitas/insentif Daerah	pertemuan	-	-	-	1	73,829,000	1	74,770,000	1	76,608,000	1	79,517,000	1	83,117,000	1	83,117,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin dan Non izin Yang Diterbitkan	izin/ non izin	1,800	911,165,000	1,800	826,885,000	1,800	837,429,000	1,900	858,010,000	2,000	888,360,000	2,100	930,913,000	2,100	930,913,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Perentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	-	89	-	89	-	89.52	-	86.58	-	87.27	-	88.13	-	88.13	-	DPM & PTSP	PADANG
				Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	Sistem	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG
				Terlaksananya Forum PTSP	orang	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DPM & PTSP	PADANG
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80 / A	-	80,80 / A	81 / A	-	81,80 / A	82 / A	-	82,80 / A	83 / A	-	83,80 / A	84 / A	-	84,80 / A	DPM & PTSP	PADANG
				Rata - Rata Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Nilai	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	DPM & PTSP	PADANG
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80	-	81	82	-	83	-	84	-	85	-	86	-	87	-	DPM & PTSP	PADANG
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Umum	Nilai	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	DPM & PTSP	PADANG

NO URUT	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	4	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Organisasi	Nilai		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		DPM & PTSP	PADANG	
				Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Adu	Nilai		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		DPM & PTSP	PADANG	
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		99%	9,185,529,852	99%	9,261,798,000	99%	9,414,766,000	99%	9,600,046,000	99%	9,889,619,000	99%	10,418,789,000	99%	10,418,789,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		88%	509,000,000	88%	289,000,000	88%	289,000,000	88%	519,000,000	88%	552,000,000	88%	590,000,000	88%	590,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[1] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) [2] Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	[1] dokumen [2] 2 dokumen			150,000,000													DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Yang Disusun	dokumen		2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	95,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	100,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	150,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	150,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA DPMPTSP Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	15,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA DPMPTSP Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	15,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA DPMPTSP Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	15,000,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DPMPTSP Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	13,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	15,000,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	dokumen		3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	85,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	86,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	86,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	90,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	90,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKIP, LKIP)	90,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Triwulan	dokumen		4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	85,000,000	4 dokumen	86,000,000	4 dokumen	86,000,000	4 dokumen	90,000,000	4 dokumen	90,000,000	4 dokumen	90,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbnyaya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	bulan		12 bulan	6,814,849,882	12 bulan	6,808,888,724	12 bulan	6,871,816,724	12 bulan	6,428,101,724	12 bulan	6,894,876,800	12 bulan	6,706,101,700	12 bulan	6,706,101,700	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang		52 orang	5,679,238,082	55 orang	5,874,033,724	55 orang	5,935,496,724	55 orang	5,979,681,724	55 orang	6,092,958,300	55 orang	6,199,681,700	55 orang	6,199,681,700	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	orang		15 orang	461,091,800	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan DPMPTSP yang Disusun	dokumen		1 dokumen	93,180,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	150,500,000	1 dokumen	150,500,000	1 dokumen	150,500,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Yang Disiapkan	Jumlah Laporan Keuangan DPMPTSP Bulanan/triwulan/Semester Yang Disiapkan	dokumen		13 dokumen	81,400,000	13 dokumen	95,400,000	13 dokumen	97,400,000	13 dokumen	65,000,000	13 dokumen	70,000,000	13 dokumen	75,000,000	13 dokumen	75,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbnyaya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		12 bulan	48,420,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	28,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Rekrutasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada DPMPTSP	Dokumen		2 dokumen	45,420,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terbnyaya Administrasi Pendapatan Daerah	Person		100%	-	100%	28,000,000	100%	28,000,000	100%	26,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Objek Rekrutasi Daerah	Jumlah Dokumen Daftar/Data Objek Rekrutasi Daerah Yang Tersedia	dokumen		0	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Pengolahan Data Rekrutasi Daerah	Jumlah Dokumen Data Rekrutasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen		0	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
			Administrasi Kepogswaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	person		60%	289,882,000	60%	280,800,000	60%	308,800,000	60%	380,800,000	60%	388,000,000	60%	418,000,000	60%	418,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel		62 stel	93,000,000	55 stel	40,500,000	55 stel	40,500,000	55 stel	50,500,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	orang		40 orang	100,000,000	42 orang	105,000,000	45 orang	105,000,000	45 orang	115,000,000	45 orang	125,000,000	46 orang	150,000,000	46 orang	150,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	orang		66 orang	196,982,000	40 orang	150,000,000	42 orang	160,000,000	45 orang	165,000,000	45 orang	175,000,000	46 orang	200,000,000	46 orang	200,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbnyaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		12 bulan	724,248,788	12 bulan	661,429,800	12 bulan	666,429,800	12 bulan	720,429,800	12 bulan	780,780,000	12 bulan	820,800,000	12 bulan	808,860,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen		dokumen	347,639,800													DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	jenis		20 jenis	94,349,933	20 jenis	29,440,000	20 jenis	29,440,000	20 jenis	37,440,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis		12 jenis	147,250,000	6 jenis	87,670,000	8 jenis	87,670,000	8 jenis	97,670,000	10 jenis	100,670,000	10 jenis	150,800,000	10 jenis	158,000,000	DPM & PTSP	PADANG	

NO URUT	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE KENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan Makanan dan Minuman	[1] jenis [2] Kotak	45 jenis 640 kotak	80,004,000													DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	jenis	12 jenis	55,000,000	12 jenis	50,000,000	12 jenis	30,000,000	12 jenis	40,000,000	12 jenis	45,000,000	12 jenis	50,000,000	12 jenis	50,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan/surat kabar	jenis	6 jenis	20,000,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	19,080,000	6 jenis	20,080,000	6 jenis	25,000,000	6 jenis	25,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	jenis			45 jenis	40,960,000	45 jenis	45,960,000	45 jenis	50,960,000	45 jenis	60,000,000	45 jenis	60,000,000	45 jenis	40,960,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[1] Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi [2] Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan	[1] dokumen [2] Kotak	[1] dokumen [2] Kotak		[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	446,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	456,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	475,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	485,000,000	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	495,000,000	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	495,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keberfungsinya sarana dan prasarana aparatur	persen		49,250,000	100%	65,000,000	100%	115,000,000	100%	90,000,000	100%	118,000,000	100%	164,046,600	100%	175,586,600	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit					1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Mebel yang diadakan	jenis	9 jenis	49,250,000	9 jenis	40,000,000	10 jenis	40,000,000	10 jenis	50,000,000	12 jenis	60,000,000	12 jenis	69,046,600	12 jenis	60,886,600	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedungan Kantor dan Bangunan Lainnya	unit			1 unit	5,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang diadakan	jenis			5 jenis	20,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	45,000,000	5 jenis	85,000,000	5 jenis	105,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen		100%	1,061,600,267	100%	1,160,706,700	100%	1,160,706,700	100%	1,184,706,700	100%	1,288,700,000	100%	1,510,000,000	100%	1,510,000,000	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	300 surat	39,995,400	400 surat	31,706,700	400 surat	31,706,700	430 surat	35,706,700	430 surat	40,700,000	430 surat	45,000,000	430 surat	45,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[1] jumlah tagihan listrik [2] jumlah tagihan telepon	[1] 41500KWH [2] 3 telp	[1] 41500KWH [2] 3 telp	217,197,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	225,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	225,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	235,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	245,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	275,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 telp	275,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[1] jasa pengaman kantor [2] jasa repair kantor [3] Pemasangan kebersihan kantor	orang	18 orang	804,607,267	18 orang	904,000,000	18 orang	904,000,000	18 orang	914,000,000	18 orang	950,000,000	18 orang	990,000,000	18 orang	990,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keberfungsinya sarana dan prasarana aparatur	persen		100%	594,984,000	100%	488,804,776	100%	481,804,776	100%	481,804,776	100%	491,790,700	100%	554,790,700	100%	554,790,700	DPM & PTSP	PADANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	unit	11 unit	255,000,000	11 unit	275,000,000	11 unit	275,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	345,000,000	11 unit	345,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Mebel kantor yang dipelihara	unit	62 unit	20,000,000	58 unit	16,000,000	62 unit	16,000,000	62 unit	17,000,000	63 unit	17,500,000	65 unit	20,500,000	65 unit	20,500,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	[1] Gedung kantor yang dipelihara [2] Instalasi dan jaringan yang dipelihara [3] Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	[1] unit [2] bulan	[1] unit [2] bulan	60,000,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	60,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	75,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	85,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan gedung kantor yang dipelihara	unit	78 unit	59,984,000	78 unit	87,078,176	78 unit	87,078,176	78 unit	95,078,176	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	DPM & PTSP	PADANG	
			JUMLAH				14,864,896,868	15,370,464,000	15,885,942,000	15,875,745,000	14,564,492,000	15,082,568,000	15,082,568,000									

Kepala DPM & PTSP

MAEWAN DEDJ, AP, M.Si
Pemdana Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA SKPD (2021)												TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	U				
					2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp																
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
PENANAMAN MODAL																														
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	-	Persentase Peningkatan investasi di Provinsi		6.00			6.00	4,118,689,000		8.00		4,171,184,000		9.50		4,278,702,000		10.80		11.80		4,696,829,000		4,696,829,000		DPM & PTSP	FA		
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	-	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)																							DPM & PTSP	FA			
			Total (Rp. Triliun)	(juta Rp.)	4,894,000		-	5.1	-	5.6		-	6.1	-	6.7		-	7.5		-	7.5		-	7.5		DPM & PTSP	FA			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			821,100,575		774,826,000		784,705,000			805,992,000		852,451,000			872,505,000			872,505,000		872,505,000		872,505,000		DPM & PTSP	FA		
			Total (Rp. Triliun)	(juta Rp.)	4,894,000		-	5.1	-	5.6		-	6.1	-	6.7		-	7.5		-	7.5		-	7.5		DPM & PTSP	FA			
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			821,100,575		774,826,000		784,705,000			805,992,000		832,431,000			872,505,000			872,505,000		872,505,000		872,505,000		DPM & PTSP	FA		
			Total (Rp. Triliun)	(juta Rp.)	4,894,000		-	5.1	-	5.6		-	6.1	-	6.7		-	7.5		-	7.5		-	7.5		DPM & PTSP	FA			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UMKM yang Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN / UMKM	7	507,467,000		7	108,475,000		7	70,800,000		8	112,558,880		9	116,540,340		10	122,122,700		10	122,122,700		122,122,700		DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi pemusalahannya	perusahaan PMA/PMDN	5	240,159,875		5	402,927,000		6	447,105,300		5	418,075,840		6	432,864,120		9	453,598,600		9	453,598,600		453,598,600		DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	80			400		400			400		400		400		400		400		400		400		DPM & PTSP	FI		
			Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	orang	100			100		100			100		100		100		100		100		100		100		DPM & PTSP	FI		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan	PMDN / UMKM	25	73,473,500		25	263,424,000		25	266,799,700		30	273,357,280		30	283,026,540		30	296,583,700		30	296,583,700		296,583,700		DPM & PTSP	FI	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi	%	20%	79,485,750		20%	68,766,000		40%	69,643,000		60%	71,354,000		80%	75,878,000		100%	77,417,000		100%	77,417,000		77,417,000		DPM & PTSP	FA	
		Kegiatan Urutan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi	%	20%	79,485,750		20%	68,766,000		40%	69,643,000		60%	71,354,000		80%	73,878,000		100%	77,417,000		100%	77,417,000		77,417,000		DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Informasi dan Data perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat	%	20%	79,485,750		20%	68,766,000		40%	69,643,000		60%	71,354,000		80%	73,878,000		100%	77,417,000		100%	77,417,000		77,417,000		DPM & PTSP	FI	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	Dokumen pernyataan minat	4	746,068,000		4	789,484,000		8	808,871,000		6	828,821,000		7	852,444,000		8	898,277,000		8	898,277,000		8	898,277,000		DPM & PTSP	FA
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat	Dokumen pernyataan minat	4	746,068,000		4	793,454,000		5	803,571,000		6	823,321,000		5	852,444,000		6	893,277,000		8	893,277,000		8	893,277,000		DPM & PTSP	FI
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat	dokumen	1	150,000,000		1	243,454,000		1	149,107,000		1	235,230,000		1	264,257,600		1	276,916,000		1	276,916,000		1	276,916,000		DPM & PTSP	FI
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Keikutsertaan DPM & PTSP dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan atau Luar Negeri melalui pameran atau temu bisnis	Event	5	596,068,000		5	550,000,000		5	654,464,000		6	568,091,000		6	588,186,400		6	616,361,000		6	616,361,000		6	616,361,000		DPM & PTSP	FI
			Terfasilitasinya calon investor ke lokasi proyek investasi di Sumatera Barat	dokumen laporan	4			1			2			2			2			2		2		2		2		DPM & PTSP	FI	
			Terselenggaranya informasi penanaman modal melalui media massa	kali	10			10			10			10			10			10		10		10		10		DPM & PTSP	FI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman dan Registrasi Penanaman Modal	%	100%	828,772,675		100%	1,008,042,000		100%	1,017,897,000		100%	1,042,875,000		100%	1,079,762,000		100%	1,181,484,000		100%	1,181,484,000		1,181,484,000		DPM & PTSP	FA	
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	0				180,000,000		1	183,214,000			187,718,000		1	194,356,000			203,667,000		1	203,667,000		1	203,667,000		DPM & PTSP	FI
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya peraturan Gubernur ttg. pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Peraturan Gubernur	1			1	180,000,000		1	183,214,000			125,145,000		1	129,571,000		1	135,778,000		1	135,778,000		1	135,778,000		DPM & PTSP	FI
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang	50			50			50			50			50			50		50		50		50		DPM & PTSP	FI	

			Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Keputusan Gubernur	0	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	DPM & PTSP	FI		
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya laporan evaluasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	laporan	-	-	-	-	-	-	1	62,573,000	1	64,785,000	1	67,889,000	1	67,889,000	DPM & PTSP	FI	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase keterediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	%	100	926,772,675	100	825,042,000	100	834,643,000	100	835,155,000	100	885,406,000	100	927,817,000	100	927,817,000	DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersedianya arah kebijakan dan panduan implementasi kegiatan penanaman modal	Peraturan Gubernur dan Dokumen Kajian	-	926,772,675	-	140,000,000	1	142,500,000	-	146,002,000	-	151,167,000	-	158,407,000	-	158,407,000	DPM & PTSP	FI	
			Dokumen evaluasi Pelaksanaan RUTAMP	Dokumen	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya Komediasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah aparatur kab/kota/provinsi yang mengikuti Bimtek pemetaan potensi dan Peluang investasi	orang	-	926,772,675	0	685,042,000	60	692,143,000	60	709,153,000	60	734,239,000	60	769,410,000	60	769,410,000	DPM & PTSP	FI	
			Jumlah study kelayakan proyek investasi	dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
			Pembinaan dan dukungan terhadap peta potensi investasi kab/kota	sistem	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
			Data Status Tanah Ulayat Yang Berpotensi untuk Penanaman Modal	perali	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
			Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat	dokumen	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	FI	
			Jumlah pelaku usaha yang bermitra	kesepakatan	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek SUMTRA	orang	-	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	DPM & PTSP	FI	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85%	-	85%	-	85.52%	-	86.58%	-	87.27%	-	88.15%	-	88.15%	-	DPM & PTSP	FI	
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 8.40	-	82,60 / 8.40	-	82,78/ 8.41	-	82,90/ 8.45	-	83,05/ 8.45	-	83,20 / 8.47	-	83,20 / 8.47	-	DPM & PTSP	FI	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85%	5,105,740,186	85%	1,476,581,000	85.52%	1,495,408,000	86.58%	1,532,162,000	87.27%	1,586,558,000	88.15%	1,662,546,000	88.15%	1,662,546,000	DPM & PTSP	FI
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 8.40	-	82,60 / 8.40	-	82,78/ 8.41	-	82,90/ 8.45	-	83,05/ 8.45	-	83,20 / 8.47	-	83,20 / 8.47	-	DPM & PTSP	FI	
			Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketertarikan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 8.40	3,105,740,186	82,60 / 8.40	1,476,581,000	82,75/ 8.41	1,495,408,000	82,90/ 8.45	1,532,162,000	83,05/ 8.45	1,586,558,000	83,20 / 8.47	1,662,546,000	83,20 / 8.47	1,662,546,000	DPM & PTSP	FI
			Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85%	-	85%	-	85.52%	-	86.58%	-	87.27%	-	88.15%	-	88.15%	-			
		Sub Kegiatan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio	82,60 / 8.40	184,350,000	82,60 / 8.40	162,424,000	82,75/ 8.41	164,494,000	82,90/ 8.45	91,351,000	83,05/ 8.45	95,183,000	83,20 / 8.47	99,740,000	83,20 / 8.47	99,740,000	DPM & PTSP	FI	
			Laporan Audit Mutu Pelayanan	laporan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya ijin SIPSAKATO yang tidak sesuai dengan SOP	Izin/ non izin	18	2,010,025,186	18	487,272,000	18	493,485,000	18	505,613,000	18	523,498,000	18	548,576,000	18	548,576,000	DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya/ termediatunya pengaduan ijin yang bermasalah yang dilaporkan langsung maupun di kanal resmi Laporan SP4N	Pengaduan	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	kali	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ insentif Daerah	pertemuan	-	-	-	-	-	-	76,608,000	-	79,317,000	-	83,117,000	-	83,117,000	-	DPM & PTSP	FI	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan	Izin/ non izin	1,800	911,105,000	1,800	826,885,000	1,800	837,429,000	1,950	858,010,000	2,000	888,360,000	2,100	930,915,000	2,100	930,913,000	DPM & PTSP	FI	
			Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	-	85	-	85.52	-	86.58	-	87.27	-	88.15	-	88.15	-	DPM & PTSP	FI	
			Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	Sistem	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	FI	
			Terlaksananya Forum PTSP	orang	80	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	DPM & PTSP	FI	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80 / A	-	80,80 / A	-	81 / A	-	81,80 / A	-	82 / A	-	82,80 / A	-	82,80 / A	-	DPM & PTSP	FI	
			Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Nilai	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	DPM & PTSP	FI	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80	-	81	-	82	-	83	-	84	-	85	-	85	-	DPM & PTSP	FI	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Nilai	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	DPM & PTSP	FI	
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Pemnjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95%	9,999,991,682	95%	9,771,885,000	95%	9,410,758,000	95%	10,120,188,000	95%	10,517,209,000	95%	10,988,459,000	95%	10,988,899,000	DPM & PTSP	FI	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	85%	808,000,000	85%	298,000,000	85%	298,000,000	85%	298,000,000	85%	298,000,000	85%	298,000,000	85%	298,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(1) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergerakan, RKA Perubahan, DFA, DFA Pergerakan, DFA Perubahan) (2) Dokumen Renstra dan Renja yang diusnis	1(1) dokumen (2) dokumen	(1) 9 dokumen (2) 2 dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Diusnis	2 dokumen (Renstra dan Renja)	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA DPMPTSP Yang Diusnis	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA DPMPTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA DPMPTSP Yang Diusnis	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (RKA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DFA SKPD	Jumlah Dokumen DFA DPMPTSP Yang Diusnis	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA DPMPTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DFA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA DPMPTSP Yang Diusnis	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	1 dokumen (DFA Perubahan DPMPTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uchisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Diusnis	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKIP, LKPD)	75,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Daerah Yang Diusnis	4 dokumen	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	4 dokumen	80,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	bulan	12 bulan	6,869,061,682	12 bulan	6,681,978,724	12 bulan	6,971,516,734	12 bulan	6,801,821,724	12 bulan	7,028,798,800	12 bulan	7,197,821,700	12 bulan	7,197,821,700	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang	52 orang	5,679,238,082	55 orang	5,874,033,724	55 orang	5,935,496,724	55 orang	5,979,681,724	55 orang	6,092,958,300	55 orang	6,199,681,700	55 orang	6,199,681,700	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	orang	15 orang	461,031,600	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPK, SPK dan Penilaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	15 orang	461,031,600	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan DPMPTSP yang Diusnis	1 dokumen	1 dokumen	95,180,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan Yang Diusnis	1 dokumen	1 dokumen	95,180,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	10,500,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Yang Diusnis	Jumlah Laporan Keuangan DPMPTSP Bulanan/Triwulan/Semester Yang Diusnis	13 dokumen	13 dokumen	81,400,000	13 dokumen	55,400,000	13 dokumen	57,400,000	13 dokumen	65,000,000	13 dokumen	70,000,000	13 dokumen	75,000,000	13 dokumen	75,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan	12 bulan	46,420,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usnis RKMMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Serta Perhitungan Beban Kebutuhan Yang Diusnis	2 dokumen	2 dokumen	45,420,000	2 dokumen	20,000,000	1 dokumen	7,500,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Rekolaborasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada DPMPTSP	2 dokumen	2 dokumen	45,420,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diasuransikan	3 dokumen	3 dokumen	45,420,000	3 dokumen	20,000,000	3 dokumen	2,500,000	3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penastasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penastasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	45,420,000	4 dokumen	20,000,000	12 dokumen	2,500,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perentase Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah	persen	100%	-	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Daftar/Data Objek Retribusi Daerah Yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	0	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Analisis dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	12,500,000	1 dokumen	0	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyempurnaan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau Penyempurnaan Informasi Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	1 kali	1 kali	12,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	0	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	persen	60%	882,982,000	60%	881,000,000	60%	808,800,000	60%	881,000,000	60%	480,000,000	60%	480,000,000	60%	480,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaiannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaiannya	62 stel	62 stel	95,000,000	55 stel	40,500,000	55 stel	40,500,000	55 stel	50,500,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Dikekoki	1 dokumen	1 dokumen	95,000,000	55 stel	40,500,000	1 dokumen	0	55 stel	50,500,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Jumlah Dokumen Kepegawaian Yang Diusnis (seperti Anjals, ABK)	1 dokumen	1 dokumen	95,000,000	55 stel	40,500,000	1 dokumen	0	55 stel	50,500,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	55 stel	65,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	40 orang	100,000,000	30 orang	105,000,000	45 orang	115,000,000	45 orang	115,000,000	45 orang	125,000,000	46 orang	150,000,000	46 orang	150,000,000	DPM & PTSP	Fi
		Sub Kegiatan Rampingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Capacity Building	orang	66 orang	196,982,000	40 orang	150,000,000	30 orang	160,000,000	45 orang	165,000,000	45 orang	175,000,000	46 orang	200,000,000	46 orang	200,000,000	DPM & PTSP	Fi

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		871,488,788	12 bulan	788,098,800	12 bulan	666,428,800	12 bulan	818,099,800	12 bulan	881,420,000	12 bulan	971,800,000	12 bulan	968,960,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	jenis	20 jenis	94,349,933	20 jenis	29,040,000	20 jenis	29,040,000	20 jenis	37,040,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	12 jenis	147,250,000	6 jenis	87,670,000	8 jenis	87,670,000	8 jenis	97,670,000	10 jenis	100,670,000	10 jenis	150,800,000	10 jenis	158,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	jenis	12 jenis	147,250,000	6 jenis	87,670,000	1 jenis	-	8 jenis	97,670,000	10 jenis	100,670,000	10 jenis	150,800,000	10 jenis	158,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	12 jenis	35,000,000	12 jenis	30,000,000	12 jenis	30,000,000	12 jenis	40,000,000	12 jenis	45,000,000	12 jenis	50,000,000	12 jenis	50,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan/surat kabar	jenis	6 jenis	20,000,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	19,080,000	6 jenis	20,080,000	6 jenis	25,000,000	6 jenis	25,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	jenis	-	-	43 jenis	40,960,000	43 jenis	45,960,000	43 jenis	50,960,000	43 jenis	60,000,000	43 jenis	60,000,000	43 jenis	40,960,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[1] Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi [2] Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan	[1] dokumen [2] Kotak	[1] dokumen [2] Kotak	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	446,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	456,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	475,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	485,000,000	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	495,000,000	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	495,000,000	DPM & PTSP	PI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsi/nyara sarana dan prasarana aparatur	persen		49,280,000	100%	68,000,000	100%	118,000,000	100%	90,000,000	100%	118,000,000	100%	164,046,600	100%	178,886,600	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	unit	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	-	-	-	-	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	jenis	9 jenis	49,250,000	9 jenis	40,000,000	10 jenis	40,000,000	10 jenis	50,000,000	12 jenis	60,000,000	12 jenis	69,046,600	12 jenis	60,886,600	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Rungunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rungunan Lainnya Yang Dibangun	unit	1 unit	-	1 unit	5,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rungunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang diadakan	jenis	-	-	5 jenis	20,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	45,000,000	5 jenis	85,000,000	5 jenis	105,000,000	DPM & PTSP	PI
		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen	100%	1,061,800,287	100%	1,160,708,700	100%	1,160,708,700	100%	1,184,708,700	100%	1,288,700,000	100%	1,810,000,000	100%	1,810,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	300 surat	39,995,400	400 surat	31,706,700	400 surat	31,706,700	450 surat	35,706,700	450 surat	40,700,000	450 surat	45,000,000	450 surat	45,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[1] jumlah tagihan listrik [2] jumlah tagihan telepon [3] jumlah tagihan internet	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	217,197,300	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	225,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	225,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	235,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	245,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	275,000,000	[1] 41500KWH [2] 3 kelp [3] Mbps	275,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[1] Jumlah jasa pengamanan kantor [2] Jumlah jasa sepi kantor [3] Jumlah Petugas kebersihan kantor	orang	18 orang	804,687,367	18 orang	904,000,000	18 orang	904,000,000	18 orang	914,000,000	18 orang	950,000,000	18 orang	990,000,000	18 orang	980,000,000	DPM & PTSP	PI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsi/nyara sarana dan prasarana aparatur	persen	100%	414,984,000	100%	484,804,778	100%	481,804,778	100%	498,804,778	100%	809,280,700	100%	878,280,700	100%	878,280,700	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	unit	11 unit	255,000,000	11 unit	275,000,000	1 unit	-	11 unit	285,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	345,000,000	11 unit	345,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara	unit	11 unit	255,000,000	11 unit	275,000,000	10 unit	275,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	345,000,000	11 unit	345,000,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel Yang Dipelihara	unit	62 unit	20,000,000	58 unit	16,000,000	55 unit	16,000,000	62 unit	17,500,000	65 unit	17,500,000	65 unit	20,500,000	65 unit	20,500,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	62 unit	20,000,000	58 unit	16,000,000	55 unit	-	62 unit	17,500,000	65 unit	17,500,000	65 unit	20,500,000	65 unit	20,500,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rungunan Lainnya	[1] Gedung kantor yang dipelihara [2] Instalasi dan jaringan yang dipelihara [3] Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	[1] unit [2] bulan	[1] unit [2] bulan	60,000,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	60,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	73,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	83,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,430,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	DPM & PTSP	PI
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rungunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	78 unit	89,984,000	78 unit	87,078,170	55 unit	87,078,170	78 unit	95,078,170	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	DPM & PTSP	PI
		JUMLAH				18,879,188,688		18,880,584,000		18,581,842,000		14,888,888,000		14,942,082,000		18,628,288,000		18,682,488,000		

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWARDEDI, AR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001



LAMPIRAN 6.1 (T.C.27)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2026

NO URUT	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA SKPD (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2026)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
URUSAN PENANAMAN MODAL																								
I.	Memingkatkan Pertumbuhan Investasi	-	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi			6.00		6.00	4,118,869,000		8.00	4,171,184,000		9.50	4,275,702,000		10.50	4,424,875,000		11.50	4,656,829,000		
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	-	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)																		DPM & PTSP	PADANG	
					Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,828,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	-	DPM & PTSP	PADANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Keteredopsan Dokumen Perencanaan dan Realisasi Penanaman Modal	%		100%	926,772,675	100%	1,009,042,000	100%	1,017,897,000	100%	1,042,875,000	100%	1,079,762,000	100%	1,181,484,000	100%	1,181,484,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen		0			180,000,000	1	183,214,000		187,718,000	1	194,356,000		203,667,000	1	203,667,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya peraturan Gubernur ttg. pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Peraturan Gubernur		1		1	180,000,000	-	183,214,000		125,145,000	-	129,571,000	1	135,778,000	1	135,778,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Tersedianya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang		50		80		80		80		80		80		80		80	DPM & PTSP	PADANG	
				Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Keputusan Gubernur		0		-		-		-		1		-		1		-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya laporan evaluasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	laporan		-		-		-		-	1	62,575,000	1	64,785,000	1	67,889,000	1	67,889,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	%		100	926,772,675	100	825,042,000	100	834,645,000	100	855,155,000	100	885,406,000	100	927,817,000	100	927,817,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersedianya arah kebijakan dan panduan implementasi kegiatan penanaman modal	Peraturan Gubernur dan Dokumen			926,772,675	-	140,000,000	1	142,500,000		146,202,000	-	151,167,000		158,407,000	1	158,407,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Dokumen evaluasi Pelaksanaan RUPMP	Dokumen			0		1		-		-			-				-	DPM & PTSP	PADANG	
				Tersedianya Kemedopsan Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang		80		80		80		80		80		80		80		80	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah aparatur kab/kota/provinsi yang mengikuti Rintek pemetaan potensi dan Peluang investasi	orang			926,772,675	0	685,042,000	60	692,145,000	60	709,155,000	60	734,239,000	60	769,410,000	60	769,410,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Jumlah study kelayakan proyek investasi	dokumen			-	1		1		1		1		1		1		1	DPM & PTSP	PADANG	
				Pembinaan dan dukungan terhadap peta potensi investasi kab/kota	sistem			-	1		1		1		1		1		1		1	DPM & PTSP	PADANG	
				Data Status Tanah Ulayat Yang Berpotensi untuk Penanaman Modal	persil			-	1		1		1		1		1		1		1	DPM & PTSP	PADANG	
				Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat	dokumen		0		1		-		-		1		-		1		-	DPM & PTSP	PADANG	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	kesepakatan		5		5		5		5		5		5		5		5	DPM & PTSP	PADANG	
				Tersedianya Sosialisasi dan Rintek SIMTRA	orang			100		100		100		100		100		100		100		DPM & PTSP	PADANG	
				Tersedianya Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah				100		100		100		100		100		100		100		DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	Dokumen pernyataan minat		4	746,068,000	4	795,454,000	5	805,571,000	5	825,321,000	5	852,444,000	5	895,277,000	5	895,277,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pernyataan minat	Dokumen pernyataan minat		4	746,068,000	4	795,454,000	5	805,571,000	5	825,321,000	5	852,444,000	5	895,277,000	5	895,277,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat	dokumen		1	150,000,000	1	243,454,000	1	149,107,000	1	255,230,000	1	264,257,000	1	276,916,000	1	276,916,000	DPM & PTSP	PADANG		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya Keikutsertaan DPM & PTSP dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan atau Luar Negeri melalui pameran atau temu bisnis	Event		5	596,068,000	5	550,000,000	5	654,464,000	6	568,091,000	6	588,186,400	6	616,361,000	6	616,361,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Tertfasilitasinya calon investor kelas proyek investasi di Sumatera Barat	dokumen laporan		4		1		2		2		2		2		2		2	DPM & PTSP	PADANG	
				Tersedianya informasi penanaman modal melalui media massa	kali		10		10		10		10		10		10		10		10	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				821,100,575		774,826,000		784,705,000		805,992,000		852,451,000		872,505,000		872,505,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,828,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				821,100,575		774,826,000		784,705,000		805,992,000		852,451,000		872,505,000		872,505,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Total (Rp. Triliun)	(Juta Rp.)	4,828,000	4,894,000	-	5.1	-	5.6	-	6.1	-	6.7	-	7.5	-	7.5	-	-	DPM & PTSP	PADANG	

			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UMKM yang Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN / UMKM		7	307,467,200	7	108,475,000	7	70,800,000	8	112,558,880	9	116,540,340	10	122,122,700	10	122,122,700	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMN yang difasilitasi permasalahannya	perusahaan PMA/PMN		5	240,139,875	5	402,927,000	6	447,105,300	7	418,075,840	8	432,864,120	9	453,598,600	9	453,598,600	DPM & PTSP	PADANG	
				Terlaksananya Bimtek/Seminar/ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang		80	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	orang		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan	PMDN / UMKM		25	73,475,500	25	263,424,000	25	266,799,700	30	273,597,280	30	283,026,540	30	296,583,700	30	296,583,700	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketercodilan data penanaman modal berbasis teknologi informasi	%		20%	79,485,780	20%	68,766,000	40%	69,646,000	60%	71,854,000	80%	78,878,000	100%	77,417,000	100%	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Usulan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data Penanaman Modal yang berbasis teknologi	dokumen		1	79,485,750	1	68,766,000	1	69,643,000	1	71,354,000	1	73,878,000	1	77,417,000	1	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Informasi dan Data perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat	sistem		1	79,485,750	1	68,766,000	1	69,643,000	1	71,354,000	1	73,878,000	1	77,417,000	1	77,417,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%		88%	-	88%	-	88.52%	-	88.58%	-	87.27%	-	88.18%	-	88.18%	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio		82,60 / 8.51	82,60 / 8.40	82,60 / 8.40	82,78 / 8.41	82,90 / 8.43	88,08 / 8.45	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	DPM & PTSP	PADANG	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%		88%	5,105,740,186	88%	1,476,581,000	88.32%	1,498,408,000	88.38%	1,532,162,000	87.27%	1,586,588,000	88.15%	1,662,546,000	88.15%	1,662,546,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio		82,60 / 8.51	82,60 / 8.40	82,60 / 8.40	82,78 / 8.41	82,90 / 8.43	88,08 / 8.45	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	88,20 / 8.47	DPM & PTSP	PADANG	
			Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio		82,60 / 3.40	5,105,740,186	82,60 / 3.40	1,476,581,000	82,73 / 3.41	1,495,408,000	82,80 / 3.43	1,532,162,000	83,05 / 3.45	1,586,588,000	83,20 / 3.47	1,662,546,000	83,20 / 3.47	1,662,546,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%		88%	-	88%	-	88.52%	-	88.58%	-	87.27%	-	88.18%	-	88.18%	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio		82,60 / 3.40	184,550,000	82,60 / 3.40	162,424,000	82,73 / 3.41	164,494,000	82,80 / 3.43	91,931,000	83,05 / 3.45	95,183,000	83,20 / 3.47	99,740,000	83,20 / 3.47	99,740,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Laporan Audit Mutu Pelayanan	laporan		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terfasilitasinya izin SIPMAKATO yang tidak sesuai dengan SOP	izin/non izin		18	2,010,025,186	18	487,272,000	18	493,485,000	18	505,613,000	18	523,498,000	18	548,576,000	18	548,576,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Terfasilitasinya/ ketermudanya pengaduan izin yang bermasalah yang dilaporkan langsung maupun dikawal resmi Lapor SPAN	Pengaduan		10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Terlaksananya Semilnas Kebijakan Pelayanan Perizinan	kali		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	pertemuan		-	-	-	-	-	-	-	76,608,000	1	79,317,000	1	83,117,000	1	83,117,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan	izin/ non izin		1,800	911,165,000	1,850	826,885,000	2,000	837,429,000	2,200	858,010,000	2,400	888,560,000	2,500	930,915,000	2,500	930,915,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%		85	-	85	-	85.52	-	86.38	-	87.27	-	88.13	-	88.13	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	Sistem		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Terlaksananya Forum PTSP	orang		80	-	79	-	79	-	79	-	79	-	79	-	79	-	DPM & PTSP	PADANG	
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori		80 / A	80,50 / A	81 / A	81,50 / A	82 / A	82,50 / A	83 / A	84 / A	85,50 / A	86,50 / A	87,50 / A	88,50 / A	89,50 / A	90,50 / A	DPM & PTSP	PADANG	
				Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Nilai		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	DPM & PTSP	PADANG	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	DPM & PTSP	PADANG	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Nilai		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	DPM & PTSP	PADANG	
				PERUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100%	9,899,891,882	100%	9,779,845,000	100%	9,894,788,000	100%	9,826,488,200	100%	10,027,208,000	100%	10,828,488,000	100%	10,808,188,000	DPM & PTSP	PADANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		88%	808,000,000	88%	807,800,000	88%	290,800,000	88%	260,000,000	88%	260,000,000	88%	260,000,000	88%	260,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[1] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RTR, RK, PK, Perubahannya, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahannya, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahannya) [2] Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	[1] dokumen [2] dokumen		150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	PADANG	

				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	dokumen		2 dokumen (Renstra dan Renja)		75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	125,500,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	2 dokumen (Renstra dan Renja)	75,000,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)		12,500,000	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)		12,500,000	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD Yang Disusun	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)		12,500,000	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen RKA SKPD, RKA Perubahan SKPD, DPA SKPD DPA Perubahan SKPD) Yang Disusun	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen RKA SKPD, RKA Perubahan SKPD, DPA SKPD DPA Perubahan SKPD) Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)		12,500,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	12,500,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Disusun	dokumen		1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)		12,500,000	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen (RKA DPAP/PTSP)	12,500,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD Yang Disusun	dokumen		3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)		75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)	75,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)	85,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)	85,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)	85,000,000	3 dokumen (LAKIP, LKJP, LPPD)	85,000,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Daerah Yang Disusun	dokumen		4 dokumen		80,000,000	4 dokumen	85,000,000	4 dokumen	75,000,000	4 dokumen	85,000,000	4 dokumen	85,000,000	4 dokumen	85,000,000	DPM & PTSP	PADANG		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbuhnya Administrasi Keuangan	%		100%	6,869,041,682	100%	6,861,275,724	100%	6,105,995,511	100%	6,801,521,724	100%	7,025,798,500	100%	7,157,521,700	100%	7,157,521,700	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang		52 orang	5,679,258,082	53 orang	5,874,033,724	53 orang	5,668,173,311	53 orang	5,979,681,724	53 orang	6,292,958,300	53 orang	6,199,681,700	53 orang	6,199,681,700	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	orang		15 orang	461,031,600	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	250,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPY, SPM dan Pengesahan SPJ Yang Diterbitkan	dokumen		15 orang	461,031,600	15 orang	250,920,000	15 dokumen	17,000,000	15 orang	250,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	15 orang	300,920,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	dokumen		1 dokumen	93,180,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Yang Disiapkan	dokumen		1 dokumen	93,180,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	10,500,000	1 dokumen	127,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	1 dokumen	130,500,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semester Yang Disiapkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semester Yang Disiapkan	dokumen		13 dokumen	81,400,000	13 dokumen	55,400,000	13 dokumen	57,400,000	13 dokumen	65,000,000	13 dokumen	70,000,000	13 dokumen	75,000,000	13 dokumen	75,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terbuhnya Administrasi Barang Milik Daerah	%		100%	45,420,000	100%	20,000,000	100%	69,800,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan EKRAM Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Serta Perhitungan Standar Kebutuhan Yang Disusun	dokumen		2 dokumen	45,420,000	-	-	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diarsir	unit		3 dokumen	45,420,001	-	-	3 unit	30,000,000	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	30,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penerbitan	dokumen		1 dokumen	-	-	1 dokumen	17,500,000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	DPM & PTSP	PADANG	
					Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD Yang Dibayarkan Honorernya	orang		2 orang	-	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen		2 dokumen	45,420,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen		4 dokumen	45,420,002	4 dokumen	20,000,002	12 dokumen	7,500,000	4 dokumen	25,000,002	4 dokumen	25,000,002	4 dokumen	25,000,002	4 dokumen	25,000,002	DPM & PTSP	PADANG	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terbuhnya Administrasi Pendapatan Daerah	%		100%	-	100%	-	100%	97,800,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen		0	-	-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen		0	-	-	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau Penyebarluasan Informasi Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	kali		0	-	-	1 kali	25,000,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen		0	-	-	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
				Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen		0	-	-	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DPM & PTSP	PADANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terbuth Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100%	882,882,000	100%	280,800,000	100%	288,000,000	100%	881,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakitan Dinas Reserwa Attribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakitan Dinas Reserwa Attribut Kelengkapannya	set		62 set	93,000,000	55 set	40,500,000	55 set	40,500,000	55 set	50,500,000	55 set	65,000,000	55 set	65,000,000	55 set	65,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Dikoleksi	dokumen		62 set	93,000,000	-	-	1 dokumen	7,500,000	55 set	50,500,000	55 set	65,000,000	55 set	65,000,000	55 set	65,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		40 orang	100,000,000	30 orang	140,000,000	30 orang	140,000,000	45 orang	115,000,000	45 orang	125,000,000	46 orang	150,000,000	46 orang	150,000,000	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN dan New ASN yang Mengikuti Capacity Building	orang		60 orang	-	-	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	kali		66 orang	196,982,000	40 orang	150,000,000	30 orang	45,000,000	45 orang	165,000,000	45 orang	175,000,000	46 orang	200,000,000	46 orang	200,000,000	DPM & PTSP	PADANG	

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terbit Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	871,498,788	100%	780,089,800	100%	798,128,800	100%	842,420,000	100%	866,420,000	100%	476,600,000	100%	471,960,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	jenis	20 jenis	94,349,935	20 jenis	29,040,000	20 jenis	29,040,000	20 jenis	57,040,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	20 jenis	40,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	12 jenis	147,250,000	6 jenis	87,670,000	8 jenis	87,670,000	8 jenis	97,670,000	10 jenis	100,670,000	10 jenis	150,800,000	10 jenis	158,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	jenis	12 jenis	147,250,000	6 jenis	87,670,000	1 jenis	75,000,000	8 jenis	97,670,000	10 jenis	100,670,000	10 jenis	150,800,000	10 jenis	158,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan	jenis	-	-	43 jenis	40,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan	jenis	-	-	43 jenis	40,960,000	43 jenis	85,960,000	43 jenis	50,960,000	43 jenis	60,000,000	43 jenis	60,000,000	43 jenis	40,960,000	DFM & PTSP	PADANG	
					Jumlah Rapor Koordinasi Internal Perangkat Daerah Yang Dilakukan	kali	-	-	-	-	10 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	jenis/lembar	12 jenis	35,000,000	12 jenis	30,000,000	12 jenis/30 lembar	30,000,000	12 jenis/30 lembar	40,000,000	12 jenis/30 lembar	45,000,000	12 jenis/30 lembar	50,000,000	12 jenis/30 lembar	50,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	jenis	6 jenis	20,000,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	17,080,000	6 jenis	19,080,000	6 jenis	20,080,000	6 jenis	25,000,000	6 jenis	25,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[1] Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi [2] Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan	[1] dokumen [2] Kotak	-	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	446,679,800	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	-	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	-	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[1] Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	[1] dokumen	-	-	[1] 52 dokumen	446,679,800	[1] 52 dokumen	416,679,800	[1] 52 dokumen	47,679,800	[1] 52 dokumen	485,000,000	[1] 52 dokumen	495,000,000	[1] 52 dokumen [2] 650 kotak	495,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pentastausahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang Dikelola	Arsip	-	-	-	-	100	-	-	16,679,800	-	16,679,800	-	16,679,800	-	16,679,800	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang Dimanfaatkan	orang	-	-	-	-	5 orang	54,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	DFM & PTSP	PADANG	
					Jumlah Sarana Prasarana yang Dimanfaatkan	jumlah	-	-	-	-	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Aplikasi / Modul yang Dikembangkan	aplikasi/modul	-	-	-	-	5 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	%	100%	49,280,000	100%	86,000,000	100%	168,000,000	100%	120,000,000	100%	160,000,000	100%	249,046,600	100%	280,886,600	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	unit	-	-	-	-	1 unit	1,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	-	-	-	-	1 unit	1,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	9 jenis	49,250,000	9 jenis	40,000,000	10 jenis	40,000,000	10 jenis	50,000,000	12 jenis	60,000,000	12 jenis	69,046,600	12 jenis	60,886,600	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	-	-	-	-	10 jenis	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dibangun	unit	-	-	1 unit	5,000,000	1 unit	1,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru	unit	5 jenis	20,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	-	5 jenis	30,000,000	5 jenis	45,000,000	5 jenis	85,000,000	5 jenis	105,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Baru Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	-	-	5 jenis	20,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	45,000,000	5 jenis	85,000,000	5 jenis	105,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Penyediaan Jasa Peningkat Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan	persen	100%	1,081,800,267	100%	1,160,706,700	100%	1,187,050,118	100%	1,184,706,700	100%	1,259,700,000	100%	1,810,000,000	100%	1,810,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	500 surat	39,995,400	400 surat	31,706,700	400 surat	31,706,700	450 surat	35,706,700	450 surat	40,700,000	450 surat	45,000,000	450 surat	45,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[1] jumlah tagihan listrik [2] jumlah tagihan telepon	[1] 41500KVA [2] 3 telp	-	217,197,200	[1] 41500KVA [2] 3 telp	225,000,000	[1] 41500KVA [2] 3 telp	225,000,000	[1] 41500KVA [2] 3 telp	235,000,000	[1] 41500KVA [2] 3 telp	245,000,000	[1] 41500KVA [2] 3 telp	275,000,000	[1] 41500KVA [2] 3 telp	275,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	unit	unit	unit	unit	unit	unit	26,325,413	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[1] Jumlah jasa pengamanan kantor [2] Jumlah jasa sopir kantor [3] Jumlah petugas kebersihan kantor	orang	orang	18 orang	804,607,567	18 orang	904,000,000	18 orang	904,000,000	18 orang	914,000,000	18 orang	950,000,000	18 orang	990,000,000	18 orang	990,000,000	DFM & PTSP	PADANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	persen	100%	414,984,000	100%	484,804,776	100%	488,804,776	100%	498,804,776	100%	809,280,700	100%	878,280,700	100%	878,280,700	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara	unit	11 unit	255,000,000	11 unit	275,000,000	3 unit	42,000,000	3 unit	285,000,000	3 unit	285,000,000	3 unit	345,000,000	3 unit	345,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	unit	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	unit	11 unit	255,000,000	11 unit	275,000,000	10 unit	235,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	285,000,000	11 unit	345,000,000	11 unit	345,000,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	unit	62 unit	20,000,000	58 unit	16,000,000	55 unit	16,000,000	62 unit	17,500,000	63 unit	17,500,000	65 unit	20,500,000	65 unit	20,500,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	62 unit	20,000,000	58 unit	16,000,000	55 unit	40,000,000	62 unit	17,500,000	63 unit	17,500,000	65 unit	20,500,000	65 unit	20,500,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehab	[1] unit [2] bulan	[1] unit [2] bulan	60,000,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	60,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	75,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	85,726,600	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	[1] 1 unit [2] 12 bulan	90,450,000	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara / Rehab	unit	78 unit	39,984,000	78 unit	87,078,176	55 unit	-	55 unit	95,078,176	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	DFM & PTSP	PADANG	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Rehab	unit	-	-	-	-	55 unit	47,078,176	55 unit	95,078,176	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	78 unit	98,840,700	DFM & PTSP	PADANG	

Jumlah		RN/A	19,898,814,000	19,828,842,000	19,900,186,200	14,482,082,000	15,169,288,000	15,289,288,000	
--------	--	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALTIKEL, SE, M.M

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19730413 199703 1 001

**BAB
VII****KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Review RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja ” **Nilai Realisasi Investasi** “ . Peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat selama periode 2022-2026 diperkirakan pada awal periode adalah sebesar 6% dan diperkirakan akan terus meningkat pada akhir periode RPJMD sebesar 11,50%, dengan harapan pertumbuhan dan berkembangnya sektor strategis yang menjadi sektor unggulan dan fokus pembangunan gubernur dan wakil gubernur terpilih

di bidang Pertanian secara keseluruhan, UMKM dan Pariwisata sudah jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.

2. Indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"**. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada investor, dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan DPM&PTSP yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan membagikan atau menyebarkan kuisioner terhadap pelayanan. Diharapkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah sebesar 82,60/3,40 pada awal periode RPJMD dan 83,20/3,47 pada kondisi akhir periode RPJMD.
3. Indikator **"Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu"**. Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala DPM Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Perkiraan capaian realisasi untuk perizinan tepat waktu ini adalah 85% dan akan terus meningkat pada akhir periode RPJMD, dengan adanya peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarannya, perkiraan capaian realisasi untuk indikator ini sebesar 88,13%.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama

yang ditetapkan dimana indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera harus diselaraskan untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 7.1. (T.C.28)sebagai berikut:



Tabel 7.1 (T.C.28)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital									
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	6%	8%	9,50%	10,50%	11,50%
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Total PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.)	Juta Rp. ribu US \$ juta Rp.	5.187.640 143.100 3.127.000	5.602.670 154.550 3.377.150	6.134.882 169.230 3.697.970	6.779.050 187.000 4.086.250	7.558.550 208.500 4.556.150
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47

Kepala DPMPTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413 199703 1 001

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :



Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA OPD TERKAIT TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	6%	8%	9,50%	10,50%	11,50%
		1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Total	Rp. Triliun	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai/Kategori	80,50 / A	81 / A	81,50 / A	82 / A	82,50 / A
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80,50 / A	81 / A	81,50 / A	82 / A	82,50 / A

Kepala DPMPTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413 199703 1 001

**BAB
VIII****PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2021 – 2026 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat yang telah didispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Barat.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Karena itu Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Harus dipastikan

bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dimasa yang datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih baik bekerja dari semua pihak adalah kunci sukses pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadi lembaga yang mampu

mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing dan Menuju Sumatera Barat menjadi Daerah Tujuan Investasi.

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19730413 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15.Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : **029**/SK/DPMPSTSP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026, di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

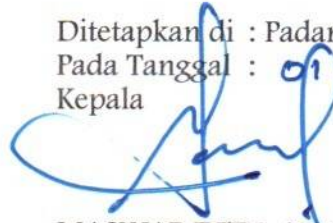
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021;
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050.217/IV/Bappeda-2021 Tanggal 5 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja tahun lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan arah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Gubernur Sumatera Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KETIGA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini

- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 01 April 2021.
Kepala



MASWAR DEDI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN I :	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT		
	NOMOR	:	029/SK/DPMPTSP/2021
	TANGGAL	:	01 April 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	Ketua Tim
I. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
2.	Kasubag Program dan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Kasubag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. (NOVA SISKI, SE, M.Si)	Anggota
5.	Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. (DEWI MARDIA SARI, SE)	Anggota
6.	Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. (NOVLI YANTI, A.Md)	Anggota
II. KELOMPOK KERJA 1 (MISI 4 RPJMD 2021-2026 RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat)		
1.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIPM	Koordinator Kelompok Kerja (Misi 4 RPJMD 2021-2026)
2.	Plt. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
3.	Plt. Kabid Promosi Penanaman Modal	Anggota
4.	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
5.	Plt. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
6.	Plt. Kasi Pengolahan Data dan SIPM	Anggota
7.	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	Anggota
8.	Kasi Deregulasi Penanaman Modal	Anggota
9.	Kasi Pemberdayaan Usaha	Anggota
10.	Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Anggota
11.	Kasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Anggota
12.	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Anggota
III. KELOMPOK KERJA 2 (MISI 7 RPJMD 2021-2026 RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat)		
1.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Koordinator Kelompok Kerja (Misi 7 RPJMD 2021-2026)
2.	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
3.	Kasi Pelayanan Perizinan I	Anggota
4.	Kasi Pelayanan Perizinan II	Anggota
5.	Kasi Pelayanan Non Perizinan	Anggota
6.	Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
7.	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
8.	Plt. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 01 April 2021
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat


MASWAR DEDI, A. M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

CASCADING

MENINGKATKAN PERJUANGAN INVESTASI
IK. 1. Persentase Penjualan Investasi di
Provinsi

CACABANG KNEBIA

MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI DI
SUMATERA BARAT
IK. 1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

MENINGKATKAN MINAT CALON INVESTOR DI SUMATERA
BARAT
IK. Jumlah Pernyataan Minat Calon Investor Yang Memerhatikan
Modelnya

MENINGKATKAN KUALITAS PENGANTARAN DAN IKLIM
INVESTASI
IK. Persentase Keterbacaan Dokumen Penanaman dan Rencana
Penanaman Modal

MENINGKATKAN PELAKSANAAN
PROMOSI INVESTASI
IK. 1. Jumlah Promosi Yang Dilakukan

MENINGKATKAN FASILITAS CALON
INVESTOR
IK. 1. Jumlah Fasilitas Calon Investor ke
Lokasi Proyek Investasi

MENINGKATKAN MATRIK PROMOSI
INVESTASI
IK. 1. Jumlah Matrik Promosi Sesuai Proyek
Investasi Persewaan Daerah

MENINGKATKAN KUMITMEN PERUSAHAAN
MEREALISASIKAN INVESTASINYA
IK. Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Merealiskan
Investasinya

MENINGKATKAN KUALITAS PETA
POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
IK. 1. Jumlah Dokumen Kajian Potensi dan
Peluang Investasi
2. Terbangunnya Sistem Informasi Potensi
dan Peluang Investasi

TERSEBUTNYA REGISTRASI UNITIK
MODERATIFIKASI INVESTASI
IK. 1. Jumlah Registrasi Penanaman Modal

TERSEBUTNYA DATA KEMITRAANN
PELAKU USAHA KECIL
IK. 1. Jumlah Peta Usaha Yang Berhimpun

MENINGKATKAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
IK. 1. Persentase Terwujudnya TMA dan PMDN
Yang Dilakukan Pengawasan

MENINGKATKAN PENYELESAIAN
PERKARA INVESTASI PMA DAN
PMDN
IK. 1. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN
Yang Dilakukan Penyelesaian
Investasinya

MENINGKATKAN KUALITAS DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL
IK. 1. Dokumen Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal Yang Handal

15 Tahun 20
25 Tahun 20
35 Tahun 20

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
ADAM HAFIDZ, S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI &
IK. 1. Persentase Peningkatan Investasi &
Provinsi

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
IK. 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

MENINGKATKAN KETUPASAN PENGGUNA LAYANAN
IK.
1. Persentase Ketepatan Pengalihan Pengguna Layanan Terhadap Layanan

MENINGKATKAN IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU
IK.
1. Persentase Perizinan Yang Diberikan Tepat Waktu

MENINGKATKAN KAPASITAS SUM
PEMBERI LAYANAN
IK.
1. Persentase SUM Pemberi Layanan Yang
Diberi Pelatihan

TERSEBUTNYA SISTEM
PENYELENGGARAAN IZIN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
IK.
1. Jumlah Sistem Penyelenggaraan Izin
Yang Berbasis Teknologi Informasi

TERSEBUTNYA STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR
PELAYANAN (SP) TENTANG PELAYANAN
IK.
1. Jumlah SOP dan SP Terkait Pelayanan

TERFASILITASINYA PENGALIHAN
LAYANAN PERIZINAN
IK.
1. Jumlah Pengalihan Layanan Perizinan
Yang Efektif dan / Mediat

TERJALANNYA SOSIALISASI KEBERHAJAN
LAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN
IK.
1. Jumlah Sosialisasi Kegiatan Layanan
Perizinan dan Non Perizinan

MENINGKATKAN INOVASI LAYANAN
PERIZINAN
IK.
1. Jumlah Inovasi Layanan Perizinan dan
Non Perizinan yang Implementatif

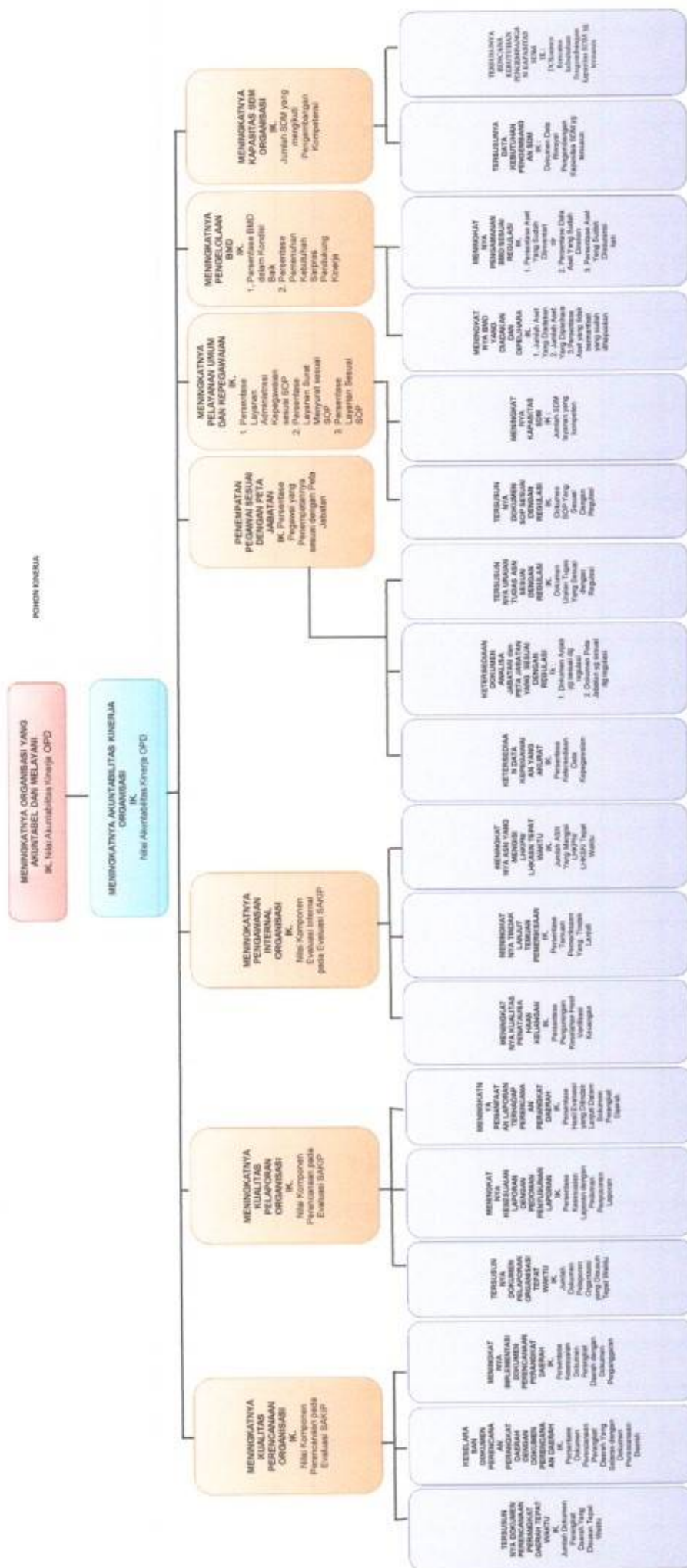
SARANA DAN PRASARANA LAYANAN SATU PINTU YANG BAIK
IK.
1. Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi
Baik

PEMBAHANGIAN SARANA DAN
PRASARANA
IK.
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang
Dibangun

PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA
IK.
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang
Dipelihara

SS Elemen II
SS Elemen III
SS Elemen IV

Kepala DPM & PRSP
Provinsi Sumatera Barat
ADIB ALFIRRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001



Kemala EYMA & PPSM
Provinsi Sumatera Barat
ALYB ALIYER, SE-Madya
pendaftarannya Madya
NIP. 1973041314907201201

33. [Exercises 31](#)



Kaplan FPM A-7098
Physical Sciences Fund

APPROVED BY: M. VLSI
Submitted by: Vijay Madhav
DATE: 02/26/2014 09:03 AM

MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI
IK. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

POHON KINERJA

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
IK.
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN ORGANISASI IK.
Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP

MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN ORGANISASI IK.
Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP

MENINGKATNYA PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI IK.
Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN PETA JABATAN IK. Persentase Pegawai yang Penempatannya sesuai dengan Peta Jabatan

MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IK.
1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP
2. Persentase Layanan Surat Menyurat sesuai SOP
3. Persentase Layanan Sesuai SOP

MENINGKATNYA PENGELOLAAN BMD IK.
1. Persentase BMD dalam Kondisi Baik
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM ORGANISASI IK.
Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

TERSUSUN NYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TEPAT WAKTU IK.
Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu

KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH IK.
Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dengan Perencanaan Daerah

MENINGKAT NYA IMPLEMENTASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH IK.
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran

TERSUSUN NYA DOKUMEN PELAPORAN ORGANISASI TEPAT WAKTU IK.
Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yang Disusun Tepat Waktu

MENINGKAT NYA KESESUAIAN LAPORAN DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN IK.
Persentase Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan

MENINGKATN YA PEMANFAATAN LAPORAN TERHADAP PERENCANAAN AN PERANGKAT DAERAH IK.
Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindak Lanjuti Dalam Dokumen Perangkat Daerah

MENINGKAT NYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN IK.
Persentase Pengurangan Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan

MENINGKAT NYA TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN IK.
Persentase Temuan Pemeriksaan Yang Tindak Lanjuti

MENINGKAT NYA ASN YANG MENGISI LHKPN/ LHKASN TEPAT WAKTU IK.
Jumlah ASN Yang Mengisi LHKPN/ LHKASN Tepat Waktu

KETERSEDIAAN DATA KEPEGAWAIAN YANG AKURAT IK.
Persentase Ketersediaan Data Kepegawaian

KETERSEDIAAN DOKUMEN ANALISA JABATAN dan PETA JABATAN YANG SESUAI DENGAN REGULASI IK :
1. Dokumen Anjab yg sesuai dg regulasi
2. Dokumen Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi

TERSUSUN NYA URAIAN TUGAS ASN SESUAI DENGAN REGULASI IK.
Dokumen Uraian Tugas Yang Sesuai dengan Regulasi

TERSUSUN NYA DOKUMEN SOP SESUAI DENGAN REGULASI IK.
Dokumen SOP Yang Sesuai Dengan Regulasi

MENINGKAT NYA KAPASITAS SDM IK :
Jumlah SDM layanan yang kompeten

MENINGKAT NYA BMD YANG DIADAKAN DAN DIPELIHARA IK.
1. Jumlah Aset Yang Diadakan
2. Jumlah Aset Yang Dielihara
3. Persentase Aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

MENINGKAT NYA PENGAMANAN BMD SESUAI REGULASI IK.
1. Persentase Aset Yang Sudah Diinventarisir
2. Persentase Data Aset Yang Sudah Direkon
3. Persentase Aset Yang Sudah Diarsuransikan

TERSUSUNYA DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM IK :
Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

TERSUSUNYA RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM IK :
Dokumen Rencana kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

 : SS Eselon II
 : SS Eselon III
 : SS Eselon IV



CASCADING KINERJA

